

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian Hukum Masyarakat Nelayan *Saka*<sup>1</sup> (selanjutnya hanya disebut HMNS) khususnya studi tentang hukum penguasaan,

---

<sup>1</sup> *Saka* adalah nama anak sungai bermuara ke sungai besar dan atau ke danau, obyek penelitian ini adalah hukum penguasaan dan pemilikan anak-anak sungai Kahayan di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (di antaranya ada *Saka Paloh*, *Saka Tambok*, *Saka Tirus*, dan *Saka Tiwin* terdapat sedikitnya 157 unit *Saka* tersebar di Tumbang Nusa dan 32 unit di antaranya mempunyai nama khusus). Di beberapa daerah yang berkarakter mirip *Saka*, terdapat di *Handel* Kabupaten Barito Kuala disebut (misalkan *Handel Barungai*, *Handel H. Abul*, dan *Handel Ulis* berlokasi sekitar Km 16-18 Anjir Serapat), Kabupaten Kapuas terdapat desa yang dinamai *Saka*; Desa *Saka Mangkahai* dan Desa *Saka Tamiang*, serta terdapat dua *Saka* (*Saka Ngabe* dan *Saka Tampak*) berada di Mandumai Kabupaten Kapuas. Di daerah Petuk Katimpun Bawah Palangka Raya terdapat sedikitnya 26-an *Saka* dan danau tersebar di sekitar Sungai Kahayan. Nama *Saka* juga diabadikan sebagai nama Kampung *Saka Kajang* sekitar 7 Km dari situs administratif penelitian ini. *Saka* dibuat sendiri (bukan alami) mereka namai *Bedje* juga tempat penangkapan ikan.

Sekadar perbandingan, sesuai penjejukan penulis di Sumatra Barat pada tanggal 5 sampai dengan 13 Oktober 2010 terdapat *Banda* ("*Banda*" adalah nama sungai kecil tempat budi-daya ikan di kiri-kanannya terdapat sawah dan pemukiman penduduk, *Banda* mengalir ke sungai besar Lubuk Manturun di Kota Padang). *Banda* berkarakter mirip *Saka*, setidaknya terdapat di Koto Panjang (15 unit), Ekor Koto (10 unit), Bunga Pasang (2 unit), dan Air Pacah (3 unit) Kecamatan Koto Tengah dan sekitarnya di Kota Padang Sumatra Barat dimiliki dan dikelola oleh 8 kelompok atau organisasi pemuda yang terhingkum dalam *Gabungan Organisasi Ikan Larangan (GOIL)*. *GOIL* diatur dalam sistem hukum adat Nagari yang mempunyai substansi dan prosedur sendiri (sandarannya; "adat bersandikan sara, sara bersandikan kitabullah") belum ada dasar normatifnya sebagai pelaksanaan Pasal 18 B. Undang Undang Dasar 1945. Ikan dalam *Banda* tidak boleh diambil sembarangan, kecuali musim lomba pancing, apabila dilanggar, maka disanksi, antaranya membayar denda sejumlah semen dan dikucilkan dalam pergaulan. Hasil lomba pancing, dibagi; 25% untuk mengelola *Banda*, 25% untuk kepentingan sosial

pemilikan, dan konflik<sup>2</sup> atas keberadaan sejumlah *Saka* (selanjutnya untuk hukum penguasaan *Saka* dan hukum pemilikan *Saka* disebut Hp2S) dilakukan penulis di Desa<sup>3</sup> Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

---

(biasanya untuk Musholla dan Masjid), dan 50% untuk kepentingan pemuda setempat.

<sup>2</sup> Terjadinya konflik internal (*internal conflict*) bagian dari struktur *Sum Conflict* Hp2S pada HMNS adalah bermula dari kondisi kemajemukan struktur keluarga tergabung dalam kelompok pemilikan *Saka* sebagai peninggalan pendahulu mereka turun-temurun. Dalam tulisan ini dominan dipakai adalah istilah 'konflik', konflik menurut pandangan Verderber dalam Gamble (1984:261) menyatakan bahwa 'konflik' merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-prilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan (Verderber, 1978:123) dan termasuk juga 'perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai' (Hamidi, 1995:25) lihat Sabian Utsman dalam bukunya *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Pustaka Pelajar, 2007, hlm.16. Penggunaan istilah konflik, menurut Guru Besar Ilmu Hukum UNS Adi Sulistiyono bahwa istilah 'sengketa' sering dipertukarkan dengan istilah 'konflik', pemikiran ini secara runtut oleh Sulistiyono mengacu kepada pendapat Nader dan Todd, yang mana secara eksplisit menyatakan: a) pra-konflik, adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang karena diperlakukan tidak adil, b) konflik, adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perselisihan pendapat di antara mereka, c) sengketa, adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Lihat kembali tulisan Sulistiyono dalam bukunya (buku teks Ilmu Hukum) *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia* diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (Sebelas Maret University Press) Surakarta, tahun 2007, hlm.2. Lihat juga Valerine J.I. Kriekhoff dalam Ahmadi Hasan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, bahwa di kalangan ahli sosiologi (termasuk sosiologi hukum) kecenderungan terfokus kepada istilah 'konflik'. Sementara para ahli antropologi hukum kecenderungannya terfokus pada istilah 'sengketa' atau 'dispute' yang berarti perselisihan, atau pertengkaran. Namun dikatakan Hasan, ada juga penulis (S. Robert, 1979) menggunakan istilah konflik dan sengketa secara bergantian. Lihat kembali Hasan dalam disertasinya *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: PPs FH UII, (2007), hlm.47.

<sup>3</sup> Tulisan Desa (diseragamkan penggunaan sebutan masyarakat terasing kepada masyarakat adat dan legeslasi merombak struktur yang asli pemerintahan berbasis masyarakat asli diberbagai persekutuan menjadi "Pemerintahan Desa" melalui UU No: 5 Tahun 1979 tentang Desa) dan Kampung dalam bahasan ini digunakan secara

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasarkan pada aspirasi (sebagai perbandingan di Jepang ada istilah “*kokoro*”)<sup>4</sup> masyarakat yang hidup beranak-pinak, sarat budaya, dan adat-istiadat<sup>5</sup>. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum,

---

bergiliran mengingat masih seringnya masyarakat setempat menyebut Desa Tumbang Nusa dengan sebutan Kampung Tumbang Nusa atau Perkampungan Tumbang Nusa. Sebagai bukti, tulisan Kampung Tumbang Nusa jelas terlihat antara lain pada surat pemilikan *Saka* atas nama keluarga Laga bin Mantar dibuat pada tanggal 1 Juli 1973 di Tumbang Nusa, isinya: “ ... Kepala Kampung Tumbang Nusa ... menerangkan ... bahwa Sungai Tambok ... dari th 1900 adalah milik; Laga Bin Mantar ...”

<sup>4</sup> Istilah “*kokoro*” adalah berarti hati-nurani, yaitu cara-cara ber hukum di Jepang, walau bangsanya sudah modern, namun tetap mempertahankan *kokoro*. Hal tersebut dinyatakan oleh Lafcadio Hearn (1972) dalam Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum)*, Semarang; diterbitkan Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2007), hlm.15. Lihat juga pada ayat 17 Pasal 1 Bab I Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 th 2008 (Lembaran Daerah No.16 tahun 2008) tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyatakan bahwa “hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat” dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

<sup>5</sup> Walau bahasan ini bukanlah secara khusus tentang penelitian hukum adat, tetapi lebih kepada hukum yang hidup di masyarakat nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah tentang Hp2S. Dalam bahasan ini perlu juga diketahui perbedaan istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat adat”. Menurut pemikiran Cornelis Van Vollenhoven bahwa “kategori kelompok sosial itu ... dikenal dengan bentuk masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) adalah masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan oleh hukum yang dipakai. Bila hukum yang mengikat itu adalah hukum adat, maka kesatuan masyarakat ini disebut “**masyarakat hukum adat**” (*adatrechtsgemeenschappen*)”. Berdasarkan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pertama (AMAN I) Tahun 1999, maka “**masyarakat adat**” diartikan sebagai berikut: “Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”. Baca Yance Arizona, *Seri Hukum dan Keadilan Sosial (Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia)*, Jakarta, HuMa, (2010), hlm.3,4.

sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa. Ruang hampa dimaksud adalah kekosongan peran negara terhadap suatu proses hukum maupun peristiwa hukum yang senyatanya hidup berakar-pinak di masyarakat. HMNS.

Senyatanya, walaupun dari segi legalitas dan otoritas hukum yang diproduksi negara lebih kuat dari pada Hp2S, namun baik *legal behavior* maupun *legal action*-nya masih hidup dan fungsional. "Kehampaan hukum" juga bisa dilihat fakta lain, yaitu ketika mandulnya Keppres No: 39 tahun 1980 tentang Perizinan Jaring *Trwals* yang mengakibatkan berkobarnya konflik nelayan lokal dengan nelayan luar daerah.<sup>6</sup>

Dalam konteks pembahasan hasil penelitian ini, adanya fakta hukum yang cukup dan fenomenal, sebuah realitas *genuine*, yaitu penguasaan maupun pemilikan secara kekeluargaan turun-temurun atas sungai-sungai kecil di pinggiran sungai besar (disebut *Saka*) sebagai wilayah tangkapan nelayan tradisional di pedalaman Kalimantan, khususnya di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Temuan ini menjadi persoalan yang menarik bagi kajian hukum di tanah air, karena di tengah perkembangan globalisasi ilmu hukum dan hukum, ternyata HMNS<sup>7</sup> masih hidup dan fungsional

---

<sup>6</sup> Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2007). hlm.153-154. dinyatakan bahwa tidak kurang dari 28 buah Kapal *Trawl* dari luar daerah bahkan sebagian berasal dari luar negeri menjadi korbannya.

<sup>7</sup> MHNS, dikatakan hukum masyarakat nelayan *Saka* karena dimana ada masyarakat di situ pasti ada hukum, khususnya masyarakat nelayan yang memanfaatkan keberadaan *Saka* di Tumbang Nusa, terdapat hukum penguasaan dan hukum pemilikan *Saka* (Hp2S). Fakta Hp2S sesuai dengan pernyataan Bushar Muhammad dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 41,42 bahwa "dimana ada masyarakat, di sana ada hukum ... inilah suatu kenyataan umum, di seluruh dunia. Tidakkah Cicero lebih kurang 2000 tahun yang lalu telah mengikrarkan dalam bahasanya, yaitu dalam bahasa latin, kata-kata yang tahan Zaman: *ubi societas, ibi ius*. ... Hukum yang terdapat di setiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilnya ..., menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, ... mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri. ... "

dengan segala kearifan, keaslian dan keterbatasannya sekaligus yang hidup sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang.

Daerah Tumbang Nusa termasuk daerah *low income earners* umumnya tidak mengetahui peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan ketentuan hukum sejumlah *Saka*, kecuali pengaturan dari Kepala Desa setempat. Misalnya, apabila orang lain selain pemilik *Saka* yang berkeinginan *me' iwak* (mau mencari ikan), mereka harus ada izin dari pemilik *Saka* dengan beberapa ketentuan antara lain “tidak menggunakan racun atau potas, tidak menggunakan alat setrum. Selain itu, menjaga jangan sampai terjadi perkelahian di area *Saka* tersebut” dan kalau terjadi pelanggaran dari ketentuan mereka, maka diproses secara kekeluargaan antara mereka yang sama-sama mendapatkan hak milik dari pendahulunya terhadap sejumlah *Saka* tersebut. Kalau tidak mampu lagi menanganinya, baru diproses kepada kerapatan desa<sup>8</sup> yang dipimpin langsung oleh kepala desa<sup>9</sup> untuk menangani kasus tersebut. Konflik atas keberadaan *Saka* hanyalah pada stadium satu dan belum pernah sampai dibawa ke Kepala Desa apalagi sampai ke lembaga pengadilan pemerintah. Mereka berdamai dengan kearifan hukum kelompok keluarga mereka masing-masing.

Khususnya struktur konflik atas keberadaan hukum terkait penguasaan dan pemilikan *Saka* (Hp2S) bisa saja terjadi, adalah *Zero-*

Kenyataan Hp2S pada HMNS, sebagaimana halnya seperti semua sistem hukum di bagian lain di dunia, Hp2S tumbuh dari kebutuhan hidup nelayan *Saka*. Tidak tepat suatu hukum tertentu kalau tidak memenuhi rasa keadilan dan asing bagi masyarakat yang bersangkutan.

<sup>8</sup> Kerapatan Desa adalah suatu pertemuan atau rapat besar yang diselenggarakan oleh tingkat desa yang dipimpin tokoh masyarakat desa setempat, antara lain untuk mendamaikan perselisihan atau konflik yang ada di desa tersebut setelah tidak mampu didamaikan pada tingkat keluarga atau kelompok di bawahnya, khusus Hp2S biasanya hanya didamaikan di dalam kelompok keluarga pemilik *Saka* saja. Sebagai perbandingan, kalau di Kota Padang cukup di damaikan pada kelompok remaja pemilik *Banda* (belum pernah juga diproses sampai ke Kerapatan Adat Nagari, karena hanya konflik hukum kecil yang biasa terjadi sehari-hari)

<sup>9</sup> Sesuai budaya hukum setempat, maka kepala desa sekaligus juga adalah tokoh yang berwibawa sebagai *Tetuha Kampung* (tokoh masyarakat tertinggi khususnya di desa Tumbang Nusa Kalimantan Tengah).

*Sum Conflict*, *Non Zero-Sum Conflict*, dan *Sum Conflict*. Dalam hal konflik Hp2S, secara khusus yang terjadi atas keberadaan *Saka* di Tumbang Nusa adalah lebih kepada konflik internal yang termasuk bagian dari *Sum Conflict*.

Menurut penulis, penelitian yang sudah dilakukan ini sebagai langkah strategis baik sebagai landasan pengembangan ilmu hukum, maupun sebagai dasar-dasar pembuatan kebijakan hukum dengan beberapa alasan mendasar berikut.

*Pertama*, penelitian ini dipandang penting, karena sampai saat ini, setahu penulis, belum ada penelitian atau kajian mendalam dan komprehensif tentang penguasaan maupun pemilikan sejumlah *Saka*, khususnya yang berada di lokal atau komunitas nelayan sekitar Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Khusus daerah Tumbang Nusa, tidak kurang dari 157 unit *Saka* dengan keunikan sistem penguasaan maupun kepemilikannya. Setiap *Saka* atau sejumlah *Saka* dimiliki oleh satu kelompok keluarga secara turun-temurun. Bahkan kepemilikan itu sangat kuat ketika penulis menemukan sebagian warga telah mempunyai surat keterangan dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tumbang Nusa sekitar 60 tahun silam sebagai bukti kepemilikan yang syah, dan surat keterangan kepemilikan tersebut masih fungsional<sup>10</sup>. Surat dimaksud di antaranya dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 1949, yang ditulis tangan itu dikeluarkan dengan nomor urut ke 114.

Selain surat pemilikan, ada juga surat pemilikan yang berjudul "*Perkeraring Sungai Tambuk*" yang ditulis menggunakan mesin ketik, dikeluarkan tanggal 1 Juli 1973, yang menerangkan bahwa Sungai Tambok (yang biasa sehari-harinya disebut mereka "*Saka Tambok*") sudah dimiliki oleh seorang yang bernama Laga bin Mantar sejak tahun 1900 (sebelum kemerdekaan RI) dan diwariskan kepada empat orang anaknya.

Selain suatu keharusan Hp2S disertakan ke dalam peraturan perundang-undangan sesuai sistem bekerjanya hukum nasional, maka Hp2S sebagai budaya asli masyarakat Dayak Kalimantan Tengah bukan saja tidak bertentangan, tetapi sesuai dengan Deklarasi

---

<sup>10</sup> Data tersebut bersumber dari keterangan Gumerhat S. Liwin (Kepala Desa Tumbang Nusa) dan masyarakat nelayan *Saka* lainnya pada April 2009.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, sebagai berikut:

*Indigenaus peoples have the rights to promote, develop and maintain their institutional structures and their distinctive customs, spirituality, traditions, procedures, practices and in the cass where they axist, juridical systems or customs, in accordance writh international human rights standards.*<sup>11</sup>

Hasil bahasan ini menghasilkan *theory building*, sebuah teori baru tentang Hp2S pada HMNS. Hal itu sesuai dengan semangat pengembangan ilmu hukum saat ini, baik pada tataran universiter maupun upaya keras pemerintah untuk membangun hukum nasional yang demokratis menekankan “berhukum yang berbudaya dan cerdas”.

Sebaliknya, kalau penelitian hukum yang hidup beranak-pinak di masyarakat kurang mendapatkan apresiasi yang memadai, termasuk hasil penelitian tentang Hp2S yang telah dilakukan ini, maka tidak mustahil identitas realitas *genuine* yang merupakan salah satu cermin bagi bangsa dan daerah tempatan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum nasional sebagai suatu sistem semakin hilang.

*Kedua*, bahasan ini penting artinya terkait dengan eksplorasi data hukum di lapangan yang hasilnya juga setidaknya dapat sebagai alternatif memberikan bantuan pada kebijakan pembangunan hukum di tanah air baik regional maupun nasional. Hukum di masyarakat dimaksud perlu memperoleh perlindungan negara.

Mengingat *physical capital Saka* sangat terbatas dan semakin habis, maka dari situlah bersemainya benih-benih konflik yang kemudian kalau tidak dikelola dengan baik oleh kearifan setiap kelompok keluarga mereka, bisa saja meledak menjadi kekerasan komunal. Agar konflik itu bisa dikelola dengan baik, menurut Ralf Dahrendorf dalam Sunarto<sup>12</sup>, bahwa konflik itu dimana-mana saja ada,

---

<sup>11</sup> Lihat *Article 34 United Nations Declaration on the Right of Indigenus Peoples*, Bangkok, diterbitkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kerjasama dengan *Regional Initiative on Indigenus Peoples' Right and Development (RIPP)* UNDP Regional Centre in Bangkok, (1999), hlm.34.

<sup>12</sup> Lihat Kamanto Sunarto, *Op.Cit.*, (1976), hlm.162

sejalan dengan proses perubahan yang terjadi di masyarakat, maka perlu adanya perangkat aturan dan atau ketentuan-ketentuan yang sebagai patokan-patokan untuk berperilaku secara pantas.

*Ketiga*, bahasan ini masih dan perlu dikembangkan mengingat fenomena Hp2S pada HMNS, merupakan realitas hukum sebagai fakta sosial tumbuh dan berkembang yang hidup turun-temurun serta memiliki kaitan dengan keberadaan hukum dan pengembangannya di Indonesia. Di lain pihak, perjuangan Hp2S pada HMNS dalam menegakkan hak-hak tradisionalnya sangatlah jelas memiliki landasan konstitusional dan atau dasar hukum yang sangat kuat, sehingga cukup alasan bagi pihak yang berkompeten melakukan langkah strategis untuk melindungi serta lebih memberdayakannya.

Hukum yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa khususnya Hp2S, akan lebih berwibawa kalau di proses secara *long march* yaitu sejak kebutuhan dan keinginan perorangan, menjadi keinginan golongan, selanjutnya menjadi wacana kebijakan politik, ditingkatkan menjadi permasalahan yang pokok pemerintah, pada akhirnya menjadi agenda penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka diabstraksikanlah ke dalam norma-norma yang lebih tinggi, paling tidak berwujud lahirnya Peraturan Daerah atau Ketetapan Desa terkait sehingga representatif mengatur tentang Hp2S.

Sebagai fokus terpenting bahasan ini adalah studi tentang penguasaan, pemilikan, serta konflik (konflik internal keluarga) atas keberadaan *Saka* pada nelayan setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana kearifan hukum sebagai daya yang timbul dari kekuatan Hp2S (kekuatan dimaksud adalah setidaknya dari sebelum kemerdekaan RI sampai sekarang Hp2S tetap teratur dan fungsional) pada HMNS untuk menjaga tetap tegaknya supremasi hukum yang hidup di masyarakat di Tumbang Nusa, kemudian diakui dan ditransformasikan serta fungsional menjadi bagian dari proses bekerjanya sistem hukum nasional.

## **B. Rumusan Masalah dan Cakupannya**

Berangkat dari latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok sebagaimana rumusan masalah berikut:



1. Bagaimana sosok masyarakat nelayan *Saka* memahami konsep penguasaan *Saka*, dan pemilikan *Saka* yang terkonstruksi (*socially constructed*) secara turun-temurun sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat nelayan tradisional di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pengelolaan konflik (*How to Manage Conflict*) yang dilakukan masyarakat nelayan *Saka*, ketika mereka menangani kasus-kasus pelanggaran hukum atas penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka* di dalam keluarga nelayan setempat?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan agar norma-norma hukum masyarakat nelayan *Saka* mendapatkan pengakuan dalam proses pembangunan sistem hukum baik di tingkat lokal maupun nasional?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Sosok masyarakat nelayan *Saka* dalam memahami konsep penguasaan *Saka*, dan pemilikan *Saka* yang terkonstruksi (*socially constructed*) secara turun-temurun sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat nelayan tradisional di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
2. Pengelolaan konflik (*How to Manage Conflict*) yang dilakukan masyarakat nelayan *Saka*, ketika mereka menangani kasus-kasus pelanggaran hukum atas penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka* di dalam keluarga nelayan setempat.
3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan agar norma-norma hukum masyarakat nelayan *Saka* mendapatkan pengakuan dalam proses pembangunan sistem hukum baik di tingkat lokal maupun nasional.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemikiran kepada para pihak yang berkompeten terkait keberadaan Hp2S. Diharapkan juga berkontribusi memperkaya teoritik terutama

terhadap karakteristik penemuan makna hukum yang hidup pada masyarakat nelayan *Saka* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Berguna juga menyerap aspirasi hukum yang berakar di masyarakat dan setelah hasil temuan diolah, bisa sebagai alternatif pemikiran pengembangan ilmu hukum dan menentukan arah kebijakan pembangunan hukum, setidaknya mewujudkan baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Ketetapan Kepala Desa yang mengatur atau melindungi hukum penguasaan dan hukum pemilikan dari sejumlah *Saka* di sepanjang aliran sungai Kahayan Tumbang Nusa, serta mengatur pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S dimaksud.

### **E. Konsep Hukum dalam Penelitian Hp2S pada HMNS**

Kejelasan beberapa konsep hukum dalam bahasan Hp2S pada HMNS sangat penting. Penggunaan Hukum Pancasila, HMNS, Hp2S, Hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*), dan Hukum Adat secara bergantian penulis maksudkan sebagai berikut:

1. Hukum Pancasila; adalah hukum yang berpandangan dan mempunyai nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lima sila dimaksud; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2. Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* (HMNS); adalah hukum yang terdapat dan berlaku pada masyarakat Tumbang Nusa. HMNS memiliki karakter geografis, sistem nilai, ekonomi, politik, sosial budaya hukum, dan wilayah sendiri. Kebanyakan masyarakatnya sebagai pekerja nelayan yang memanfaatkan anak sungai. Anak sungai, oleh masyarakat setempat disebut *Saka*, dan itu pula dijadikan penulis sebagai *icon* penelitian, sehingga cukup signifikan untuk mewakili tema penelitian.
3. Hukum Penguasaan dan Pemilikan *Saka* (Hp2S): adalah hukum yang sudah ada sejak Tahun 1900-an, secara turun-temurun mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka*. Hp2S adalah sebagai

tema pokok bahasan penelitian ini, di samping yang lainnya hanyalah sebagai pendukung.

4. Hukum yang hidup di masyarakat (*living law*); adalah hukum yang senyatanya masih hidup di masyarakat, dalam hal ini fokus bahasan tentang Hp2S yang masih hidup pada HMNS.
5. Hukum Adat; adalah salah satu dari sejumlah jenis hukum di Indonesia. Pada mula pertamanya, memakai istilah “Hukum Adat” (*Adatrecht*) adalah tokoh hukum adat berkebangsaan Belanda bernama Snouck Hurgronje, dan istilah hukum adat dipakai pemerintah kolonial Belanda sejak Tahun 1929. Diperlukannya hukum adat sebagai pendukung pembahasan ini, karena antara Hp2S dan hukum adat sama-sama masih hidup dan bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Dengan penjelasan konsep tersebut di atas, diharapkan dapat dipahami bahwa penelitian ini secara khusus mengkaji tentang Hp2S pada HMNS. Kemudian langkah transformasi hukum dimaksudkan adalah suatu upaya untuk mengabstraksikan nilai-nilai Hp2S kedalam sistem hukum nasional, baik berbentuk aturan perlindungan maupun aturan yang mengatur langsung Hp2S, sesuai perkembangan, kemampuan, dan kompetensi para pihak yang terkait.

## F. Kerangka Teori dan Kajian Pustaka

### 1. Kerangka Teori

Dengan asumsi dasar dan pemikiran terhadap fenomena Hp2S pada HMNS, diperlukanlah teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis yang dapat diuji serta dikembangkan, sehingga terjadilah proses analisis dialektik. Analisis tersebut berisikan pandangan mengenai pertentangan antara **tesis** dan **antitesis** serta “titik temu keduanya” yang pada akhirnya akan membentuk suatu  **sintesa baru**, kemudian menjadi **tesis baru**. Hal ini merupakan hasil spekulasi akademik sejak paradigma, konsep, proposisi, hingga teori yang dapat dipahami tanpa membahas tentang benar dan atau salah dalam suatu persoalan. Suatu teori akan terus berkembang

menolak, menerima, ataupun berada pada titik temu keduanya bahkan bisa pada derajat yang lebih tinggi lagi.

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar pemikiran dalam konteks bahasan Hp2S pada HMNS ini, maka diperlukanlah sejumlah teori yang relevan sebagai berikut:

#### **a. Teori Hukum dan Cakupannya**

Dipilihnya teori hukum dimaksudkan karena penelitian ini bertitik tolak dari dan berakhir pada hukum. Penelitian hukum ini adalah tipe atau kajian sosiologi hukum yang mengkaji, bahwa hukum dan manusia memiliki persenyawaan yang tak terpisahkan sehingga "hukum tanpa kepentingan manusia, sejatinya bukanlah hukum"<sup>13</sup>. Hal tersebut merupakan landasan secara umum, bagaimana melihat kenyataan hukum Hp2S di masyarakat. Dalam penelitian hukum ini terdapat dua obyek kajian, yaitu; mengkaji secara seksama tentang kenyataan hukum di masyarakat dan mengkaji tentang kaidah-kaidah Hp2S yang menjembatani baik ide, diskusi, integrasi dan atau sebaliknya, serta penafsiran dan atau pemaknaan dalam ranah proposisi penelitian ini, maka dipilihlah "teori hukum" di samping yang lain sesuai konteks bahasan ini.

Berbicara hukum dalam konteks hasil penelitian ini, yang paling penting adalah mendasarkan hukum kepada pandangan hidup rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Bagaimanapun juga budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, termasuk hukum yang hidup di masyarakat nelayan *Saka* Kalimantan Tengah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Hilman Hadikusuma, berikut:

... Dikatakan pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila, maka budaya hukum masyarakat Indonesia adalah Hukum Pancasila. Tetapi dikarenakan masyarakat Indonesia itu adalah bhineka tunggal ika, berbeda dalam kesatuan, kesatuan yang berisi

---

<sup>13</sup> Baca kembali Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Ibid*, (2007), hlm.15

berbagai perbedaan, maka selain pandangan hidup yang nasional, akan terdapat pandangan hidup setempat atau segolongan yang bersifat lokal.

Kepustakaan ... Adat di Indonesia, begitu pula bahan-bahan tertulis dan tercatat, seperti cerita rakyat, prosa dan puisi pedesaan, pepatah dan peribahasa setempat yang telah terkumpul maupun yang masih berada dilingkungan masyarakat bersangkutan merupakan sumber bahan untuk mengenal budaya hukum masyarakat pedesaan Indonesia. ... merupakan bahan informasi yang penting artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsep hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia.

Selanjutnya bahan sekunder tadi dapat digunakan untuk memperkirakan mengapa misalnya suatu kasus perselisihan lebih banyak diselesaikan dalam peradilan perdamaian adat kekerabatan atau adat ketetanggaan yang disebut peradilan desa atau *dorpsjustitie*. ...<sup>14</sup>

Banyak perdebatan tentang hukum, namun penelitian ini ada relevansinya dengan rumusan hukum yang digagas Lawrence M. Friedman yang menyatakan ada tiga elemen sistem hukum yang menentukan berfungsinya atau memfungsikan suatu hukum, yaitu; *structure, substance, dan legal culture*.<sup>15</sup> Dari pendapat Friedman tersebut, Ahmadi Hasan dalam disertasinya berjudul "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan *Adat Badamai* pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" memproposisikan, berikut:

Pendek kata hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek sub-sistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Sehingga hukum dapat berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. ...<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Baca H. Hilman HadikusumaKar dalam bukunya *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, (2006), hlm.53,54.

<sup>15</sup> Lihat Lawrence M. Friedman, *The Legal System (A Social Science Perspective)*, Russell Sage Foundation, New York, (1975), hlm. 3-4.

<sup>16</sup> Periksa Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, (2007), hlm.7

Dalam budaya hukum, Hp2S adalah termasuk budaya hukum yang muncul dari tradisi secara turun-temurun. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Hans Kelsen dalam bukunya *Pure Theory of Law*, sebagai berikut:

... karena, dengan adanya karakter dinamis hukum, suatu norma absah karena, dan bila, ia diciptakan dengan cara tertentu, yakni dengan cara yang ditentukan oleh norma lain, ... sebagai alasan keabsahan norma baru. ...

... Konstitusi bisa diciptakan ... dengan tindakan tertentu yang dilakukan oleh satu atau sekelompok individu, yakni, melalui tindakan legislatif. Dalam kasus yang terakhir, ini selalu dirumuskan dalam dokumen dan karena itu disebut konstitusi "tertulis", yang berlainan dengan konstitusi "tak tertulis" yang muncul oleh tradisi. Konstitusi material sebagian bisa berisi norma hukum yang tertulis dan sebagian lagi tak tertulis. Norma konstitusi yang tidak tertulis bisa dikodifikasikan; dan jika kodifikasi ini merupakan karya dari organ pencipta hukum dan memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat, maka ia menjadi konstitusi tertulis.<sup>17</sup>

Penelitian ini tidak bisa dielakkan adanya bahasan hukum sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menggambarkan karakter sosial hukum yang diteliti, sehingga ketergantungan antar setiap bagian (masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, evaluasi hukum, dan kembali kepada masyarakat hukum<sup>18</sup> yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*) dalam bahasan hasil penelitian ini menjadi terstruktur dalam suatu kesatuan bahasan dengan baik dan utuh.

Untuk menganalisa persyaratan fungsional sosial hukum (sistem hukum sebagai fakta sosial). Talcott Parsons meruntutnya dari

---

<sup>17</sup> Lihat Hans Kelsen, dalam bukunya *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif) diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Berkely University of California Press, 1978), Cetakan VI, Bandung, Nusa Media, (2008), hlm. 244.

<sup>18</sup> Perhatikan Lili Rasjidi & Putra I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, (2003), hlm. 60.

tindakan sosial ke sistem sosial yang terkenal dengan kerangka *AGIL*, yaitu ada beberapa fungsi sebagai berikut:

1. *Adaptation*, yaitu fungsi adaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;
2. *Goal attainment*, yaitu merupakan fungsi pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan bukanlah tujuan pribadi individu, tetapi tujuan bersama dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan;
3. *Integration*, yaitu merupakan fungsi integrasi, memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian suatu tujuan. Yang mana terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi yang berfungsi secara menyeluruh;
4. *Latent patterns maintenance*, yaitu melestarikan polarisasi yang mana sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan.<sup>19</sup> Lebih jauh Rahardjo berpendapat kaitan dengan peta Parsons tersebut:

Dalam peta Parsons, fungsi primer dari sub sistem sosial adalah untuk melakukan integrasi. Pada waktu dibicarakan masalah ketertiban, fungsi tersebut sebetulnya telah kita kenali, sekalipun tidak disebut dengan nama itu. Ketertiban tercapai, oleh karena kepentingan serta kegiatan-kegiatan dari anggota-anggota masyarakat yang bermacam-macam itu dapat dirangkum dan disalurkan dengan baik, khususnya oleh norma-norma sosial, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan kekacauan hubungan-hubungan. Inilah yang disebut sebagai usaha pengintegrasian itu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Lihat Doyle Paul Johnson dalam bukunya *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (2)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, (1990), hlm.128-144.

<sup>20</sup> Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya. 2006. hlm.136.

Lebih dalam lagi mengeksplorasi fungsional suatu hukum sebagai fakta sosial, maka dipandang perlu pemikiran Anthony Giddens tentang strukturasi. Pemahaman Giddens tentang dualitas dan hubungan dialektis antara agen dan struktur, adalah sumbangan besar terhadap analisis bahwa tindakan sosial hukum *Saka* melibatkan struktur dan semua struktur melibatkan tindakan sosial hukum *Saka*. Pemahaman itu berangkat dari bahwa agen hukum *Saka* dan struktur tidak bisa dipahami secara terpisah satu sama lain (dualitas). Guru besar ilmu hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Adi Sulistiyono menyatakan:

Teori strukturasi menfokuskan penelitian pada praktik sosial yang terpola dalam lintas ruang dan waktu (*social practies ordered across space and time*). Dalam teori ini pelaku dan struktur (subyek dan obyek) tidak dipandang sebagai dua hal yang berdiri sendiri (dualisme), lepas satu dari yang lain, melainkan sebagai dua hal yang saling bergantung serta saling mengandaikan satu sama lain (dualitas). ...

Dalam pemikiran Giddens tentang strukturasi, terdapat tiga gugus besar struktur. Pertama, struktur 'sinifikasi' (*signification*) menyangkut skemata simbolik, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur 'dominasi' (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan orang atas orang dan barang. Ketiga, struktur 'legitimasi' (*legitimation*) menyangkut peraturan normatif yang terungkap dalam tata-hukum.

Dalam teori strukturasi, tindakan pelaku tidak dapat didiskusikan terpisah dari tubuh dengan penempatannya dalam ruang dan waktu. Dalam kontekstualitas ruang-waktu, tindakan manusia dipandang sebagai suatu proses dan bukan tindakan terpisah-pisah ataupun sekumpulan tindakan. ...<sup>21</sup>

Dalam hal transformasi terhadap aturan-aturan Hp2S, Giddens berpendapat bahwa semua aturan-aturan dimaksudkan adalah nilai-nilai transformasi dan tidaklah terpisah antara aturan-aturan dan

---

<sup>21</sup> Baca Adi Sulistiyono, dalam bukunya *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, diterbitkan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), hlm. 350-351.



transformasi. Pandangan tersebut dimaknai juga bahwa kalau hukum tidak bermakna transformatif, maka penulis menganggap bukanlah aturan-aturan yang menciptakan keteraturan. Sehingga yang menjadi permasalahan para penstudi ilmu hukum ”transformatif nilai-nilai hukum apa yang diinginkan untuk suatu hukum sebagai aturan-aturan yang disepakati masyarakat atau komunitas tertentu”. Untuk jelasnya Giddens menegaskan:

..., setidaknya dalam maknanya yang paling mendasar, saya memahami struktur sebagai merujuk pada aturan-aturan (dan sarana-sarana) seperti itu. Akan tetapi, mengatakan ”aturan-aturan transformasi” adalah keliru, sebab semua aturan itu sendiri hakekatnya adalah transformasi.<sup>22</sup>

Para ahli sosiologi hukum antara satu dengan yang lain saling melengkapi dalam saling keberbedaannya, baik tokoh-tokoh klasik, maupun tokoh-tokoh kontemporer. Eugen Ehrlich mempunyai konsepsi tentang *living law*, dalam bukunya berjudul “*Grundlegung der Sociologie des Rechts*” (*Fundamental Principles of the Sociology of Law*) dalam konsepsinya ini mengenai “*living law*” adalah berikut:

... Baik pada saat sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

... inilah yang dinamakan ‘*living law*’ berhadapan dengan hukum sebagaimana diterapkan di dalam pengadilan-pengadilan. ‘*Living law*’ adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Sumber bagi pengetahuan kita mengenai hukum ini adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern; kedua, pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan adat dan terhadap semua macam perhimpunan tidak

---

<sup>22</sup> Baca Anthony Giddens, (2010), dalam bukunya *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, University of California Press, USA, 1984. (diterjemahkan; Manfur & Daryanto), Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm.27.

hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikannya bahkan yang tidak disetujuinya.<sup>23</sup>

Hukum dari sudut sejarah<sup>24</sup>, mashab sejarah dan kebudayaan, tokohnya antara lain Friedrich Karl Von Savigny yang berasal dari Jerman, tokoh ini juga dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum, mashab ini senyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mashab formalisme. Mashab sejarah dan kebudayaan ini sebaliknya menekankan hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan hukum yang senyatanya timbul dan hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*). Yang mana semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang.

Sebagaimana pemikiran Savigny dalam Soekanto bahwa sangat penting untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Dari pemikiran tersebutlah sebagai acuan para sosiolog hukum yang bergerak mengamati sosial hukum karena suatu sistem hukum adalah merupakan bagian dari proses sistem yang lebih luas serta sangat berkaitan dengan aspek-aspek sosial lainnya.

Kaitan dengan mazhab sejarah, Moh. Mahfud MD dalam bukunya "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" menyatakan:

Aliran mazhab sejarah ... cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran pemikiran tentang pembangunan hukum di Indonesia ...

..., politik hukum yang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan hukum asli pribumi itu membawa juga faktor negatif yakni terisolasinya golongan pribumi

---

<sup>23</sup> Lihat Eugen Ehrlich (1912) dalam Mulyana W.Kusuma, *Beberapa Perkembangan & Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung, diterbitkan Alumni, (1981). hlm.2, Lihat juga Soetandyo Wignjosebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, diterbitkan oleh Bayumedia, Malang, (2007), hlm.15

<sup>24</sup> Lihat Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2009), hlm.151.

dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem. ...

Pertentangan ini tak perlu diterus-teruskan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara keduanya yakni antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat; juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar menjadi lebih maju. Konsepsi prismatic yang seperti ini sejalan dengan pemikiran filsafat hukum seperti yang dianjurkan oleh Eugen Ehrlich, pemuka aliran "*sociological jurisprudence*", yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. ...<sup>25</sup>

Di sisi lain Leopold Pospisil dalam Hasan memaparkan hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat, sebagai berikut:

... tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat seperangkat norma, kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka.<sup>26</sup>

Pendapat lain juga berasal dari Roscoe Pound, ia dipandang sebagai pelopor aliran "*Sociological Jurisprudence*". Pokok-pokok pemikirannya bahwa hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan "suatu proses". Hukum itu (pembuatannya, interpretasinya, maupun penerapannya) harus mempunyai relevansi dengan fakta-fakta sosial untuk apa hukum itu dibuat dan juga ditujukan. Pound menekankan pada efektivitas-kerja hukum dan karenanya sangat mementingkan beroperasinya hukum dalam

---

<sup>25</sup> Lihat Moh. Mahfud. MD. dalam bukunya *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, (2006), hlm.28,29.

<sup>26</sup> Lihat Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, (2007)., hlm.26

masyarakat. Pound membedakan pengertian "*Law in the books*" dan "*Law in action*".<sup>27</sup>

Dalam bahasan hasil peneltian ini erat kaitannya dengan hukum responsif. Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep ber hukum, paling tidak ia membedakan tiga jenis hukum yaitu; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.<sup>28</sup>

Untuk mempertegas hasil peneltian ini, hasil sebuah konperensi yang diorganisir oleh Adam Podgorecki dan Pusat Penelitian Sosiologi Hukum yang diadakan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 1978, menghasilkan analisis berikut:

1. Tujuan penerapan teknik sosiologi dalam memecahkan masalah hukum adalah untuk menunjukkan bahwa teknik sosiologi dan metode evaluasinya memiliki nilai-nilai *cognitive*, jika teknik dan metode tersebut didasarkan atas asumsi-asumsi teoritis yang sudah diketahui. Walaupun teknik dan metode sosiologi dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan hukum dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena kemampuannya untuk menganalisis efek sosial dari penerapan suatu hukum, maka agar bisa mendapatkan suatu hasil atau perspektif baru, teknik dan metode tersebut harus digunakan untuk menguji kemungkinan-kemungkinan dari teori lain yang sebelumnya telah digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas;
2. Tujuan lainnya, untuk memperlihatkan bahwa pendekatan untuk menganalisis masalah hukum tidaklah semata-mata mengandalkan teori-teori hukum belaka;
3. Untuk memahami secara lengkap suatu sistem hukum dan hubungannya dengan suatu sistem sosial, diperlukan suatu perspektif teoritis yang multi dimensional, yakni suatu "totalitas dari teori-teori sosiologi".<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Lihat Mulyana W.Kusuma, *Op. Cit.*, (1981).hlm.3

<sup>28</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, "*Law and Society in Transition Towar Responsiv Law*", Bandung, Nusamedia,(2007). hlm.19.

<sup>29</sup> Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum (Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan)*, Editor: Khudzaifah Dimiyati, Surakarta, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2004), hlm.80,81.

Secara umum yang digunakan adalah teori hukum untuk landasan kajian kenyataan Hp2S pada MHNS di Tumbang Nusa, untuk melandasi bahasan varian hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan masyarakatnya (landasan secara khusus) tentang konsep penguasaan sejumlah *Saka*, maka penulis menetapkan dipilihnya "teori penguasaan" sebagai bahasan ini.

Walaupun obyeknya sama, dalam hal konsep penguasaan *Saka* tidak sama dengan konsep pemilikan *Saka*, penguasaan *Saka* adalah modal terpenting bagi nelayan untuk memasuki kebersamaan bahkan pertemanan dalam komunitas nelayan *Saka*. Dengan sendirinya kalau tanpa kepastian penguasaan, di samping tidak terlalu bisa mengembangkan pertemanan, juga tidak bisa menjaga ketahanan dalam keberlangsungan pekerja pokok sebagai nelayan *Saka*.

Kaitan dengan penguasaan *Saka* oleh warga nelayan setempat, Satjipto Rahardjo secara jelas menyatakan:

... Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian mengenai hubungannya dengan barang yang dikuasainya itu. Apakah seseorang menguasai suatu barang adalah pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan kenyataan ... tanpa harus perlu menunjuk kepada hukum. Oleh karena itu masalah penguasaan merupakan karakteristik suatu masyarakat *pra-hukum*.

Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seorang dengan barang yang ada dalam kekuasaan. ... Di samping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang, masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang bersangkutan terhadap barang dikuasainya itu, yaitu apakah padanya memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing disebut *corpus possessionis* dan *animus possidendi*. ...

... masalah ini juga tidak dapat diabaikan ... oleh hukum. Sekalipun soal penguasaan adalah bersifat faktual, namun hukum pun dituntut untuk memberikan keputusan. Apabila hukum mulai masuk, maka ia harus memutuskan kepada seseorang akan mendapat perlindungan ataukah tidak. ...

Oleh karena di sini hukum berhadapan dengan soal yang bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan keputusan tersebut di atas bersifat faktual pula, yang dalam hal ini berupa pandangan yang masuk nalar bagi orang pada umumnya. Apabila dari segi penalaran yang demikian itu bisa diterima bahwa sesuatu barang ada dalam kekuasaan orang tertentu, maka hukum pun akan mengakuinya.<sup>30</sup>

Sebagaimana halnya teori penguasaan, dipilihnya teori pemilikan dimaksudkan untuk secara khusus melandasi bahasan tentang kaidah-kaidah pemilikan *Saka* sehingga menjadi terang dan jelas kriteria atau ciri-ciri dan posisi pemilikan *Saka* dalam bahasan hukum pemilikan *Saka*, maka digunakanlah “teori pemilikan”.

Asal mula teori pemilikan terkait dengan keberadaan alam. Menurut John Locke yang ditulis *Institut for Research and Empowerment (IRE)*, bahwa alam ini semulanya tidak ada siapapun yang memilikinya, tapi bagaimana asal mula pemilikan dimulai, yaitu kalau orang sudah “*mixing labour*” di dalam barang-barang. Orang bisa mengklaim, kalau orang melakukan *mixing labour*, mencampurkan kerja lalu dimulailah asal mula pemilikan<sup>31</sup>. Pengertian kepemilikan menurut Fadli adalah:

... bahwa istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu “*milk*”. Dalam kamus Al-Munjid, kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang berakar dari kata kerja *malaka*) adalah *malkan, milkan, malakatan, mamlakatan, mamlikatan, dan mamlukatan*. *Milk* menurut bahasa dapat diartikan “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya”. ...

Pengertian kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan *syari’ah*. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia

---

<sup>30</sup> Periksa Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, (2006), hlm.62-64.

<sup>31</sup> Lihat *Institute for Research and Empowerment (IRE)*, *Wawancara*, (2001), [http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f21\\_wawancara.htm](http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f21_wawancara.htm). Diakses pada Sabtu 6 Juli 2011.

mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis *syari'ah*. ...<sup>32</sup>

Perbedaan konsep Penguasaan *Saka*, konsep Pemilikan *Saka* adalah mempunyai status hukum yang lebih terang, jelas, dan pasti (tidak hanya sekadar bersifat faktual), Rahardjo menyatakan:

..., maka pemilikan terdiri dari suatu kompleks hak-hak, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam *ius in rem*, karena ia berlaku terhadap semua orang, berbeda dengan *ius personam* yang hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu. Pada umumnya, ciri-ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan sebagaimana pendapat Fitzgerald, berikut:

1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang itu mungkin telah direbut dari padanya oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semula.
2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.
3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas *memo dat quod nonhabet*. Si penguasa tidak mempunyai hak dan karenanya juga tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain.
4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakannya dari penguasaan, oleh karena yang disebut terakhir terbuka untuk penentuan statusnya lebih lanjut di kemudian hari. Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya.

---

<sup>32</sup> Lihat Fadly, *Kepemilikan*, Komunitas Blogger *Al-Falah*, 12 Februari 2011, <http://makalah-arsipku.blogspot.com/2011/02/kepemilikan.html>. Diakses pada 6 Juli 2011.

5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. ... bisa menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada B ... memberikan hak lain ..., ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu ia berikan kepada mereka itu. Dibandingkan dengan pemilik hak untuk melintasi tanah itu, maka hak dari pemilik bersifat tidak terbatas. Kita akan mengatakan, bahwa hak yang pertama bersifat menumpang pada hak pemilik yang asli dan keadaan ini disebut sebagai *ius in re aliena*.<sup>33</sup>

Pendapat lain tentang pemilikan dikemukakan Dias dalam Satjipto Rahardjo, berikut:

..., kita membicarakan pemilikan dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai suatu kategori yuridis. Dalam konteks yang demikian itu, maka pemilikan bisa merupakan indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemiliknya, tetapi juga bagi kedudukan sosialnya.<sup>34</sup>

Kemudian Rahardjo menambahkan:

Fungsi sosial pemilikan juga terlihat dalam hubungan dengan penggunaannya untuk menyampaikan ide-ide politik dan sosial pada zamannya. Dengan demikian, pemilikan lalu menjadi lambang dari kemenangan atau dominasi pemikiran sosial dan politik pada suatu saat. Pada suatu saat pemilikan itu menjadi pendekar dari pikiran-pikiran yang individualistis yang terlihat pada pensifatannya sebagai hak yang memberikan kemerdekaan besar kepada pemiliknya untuk melakukan apa saja dengan miliknya itu (*indefinite, unrestricted, unlimited*). Tetapi dalam perkembangannya mulai dari pertengahan abad ke-sembilan belas dan selanjutnya terjadi pengubahan yang menjurus kepada konsep yang lebih bersifat sosial dari pada individual.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.64,65.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.66.

<sup>35</sup> *Ibid*



Kekayaan alam yang berwujud *Saka* bernilai ekonomis, baik hanya di kuasai maupun sudah dimiliki oleh para nelayan tradisional tersebut tidak terlepas dari kandungan nilai religius yang sangat sakral, sebagaimana dinyatakan Sudjito berikut:

..., karakter UUPA memang sangat kuat. Kandungan nilai pada keseluruhan pasal-pasal didalamnya mencerminkan adanya hubungan tidak terpisahkan antara Tuhan-manusia-agraria (bumi Indonesia). Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang-angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa ... dan merupakan kekayaan nasional". Di dalam kata-kata "karunia Tuhan Yang Maha Esa" terdapat kandungan nilai religius yang begitu sakral ...<sup>36</sup>

Dalam konteks penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka*, di mana Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dasar dalam ber hukum di Indonesia, maka dalam Pasal 28 huruf h ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, serta Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria, ditentukan:

*Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang Undang Dasar 1945;* "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain".

*Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945;* "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat".

*Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria;* mengenai Hak Menguasai dari Negara yang memberi wewenang untuk:

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

---

<sup>36</sup> Baca tulisan Guru Besar Ilmu Hukum UGM Yogyakarta H. Sudjito dalam Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besarnya pada FH UGM dengan Judul *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Yogyakarta: FH. UGM, (2007), hlm.18

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.<sup>37</sup>

Dalam bahasan ini, dipastikannya teori pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan bahasan ini, setidaknya sebagai dasar pemikiran atas proposisi fenomena Hp2S dalam mentransformasikannya ke dalam bangunan hukum nasional. Transformasi dimaksudkan untuk menjadikan Hp2S sebagai alat mengatur penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka* serta menghargai nilai budaya hukum yang hidup di masyarakat setempat.

Diskusi yang tak pernah kering tentang hubungan antara Hp2S yang hidup di masyarakat nelayan *Saka* (*living law*) dengan sistem pembangunan hukum nasional, sehingga perlunya kehadiran landasan pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum nasional menghendaki harus bersumber pada khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang berkarakter sebagaimana kebudayaan hukum Indonesia yang berdasar Pancasila<sup>38</sup>, demikian halnya Hp2S yang hidup pada masyarakat nelayan *Saka* seharusnya sudah disertakan baik ke dalam peraturan daerah atau dalam bentuk lainnya sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional Indonesia karena Hp2S keberadaannya sangat kaya dengan akar budaya hukum Indonesia.

Suatu keniscayaan dan terus dipupuk atas perlunya kajian akademik tentang perlu atau tidaknya transformasi terhadap nilai-nilai yang terkandung keduanya, yaitu di sisi lain senyatanya persilangan kepentingan mereka menyatu dan menghargai budaya hukum Indonesia, namun di lain sisi negara tidak menyertakan Hp2S ke dalam bekerjanya sistem hukum nasional, maka

---

<sup>37</sup> Baca Muchtar Wahid bukunya *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah* (Suatu Analisis Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis), Jakarta: Penerbit REPUBLIKA, (2008), hlm. 20,21.

<sup>38</sup> Lihat Baharuddin Lopa, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, (dalam Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*), Yogyakarta; FH. UII, (1997) hlm.17.

diperlukanlah kerangka teori terkait pemikiran bahwa hukum yang ideal adalah "hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan juga hukum sebagai cermin dari budaya masyarakat".

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan hukum, di samping harus memenuhi asas-asas dan norma-norma tertentu, maka pembahasannya adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Kegiatannya dapat berupa perumusan aturan-aturan umum, yaitu dapat berupa penambahan ataupun perubahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku.<sup>39</sup>

Menurut hierarki norma hukum yang berlaku sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hans Kelsen dalam Erman Rajagukguk, secara gamblang menyatakan sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan *Stufentheorie* mengenai jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma-norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hepotetis dan faktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Demi kepastian hukum, suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya dan suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan baik yang di atas, maupun dengan peraturan yang di sampingnya ...<sup>40</sup>

Dalam hal membuat hukum atau menyusun peraturan, kaitan dengan kajian Hp2S pada HMNS, Montesquieu menyatakan:

---

<sup>39</sup> Lihat Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Politik Hukum)*. Malang, Diterbitkan oleh In-TRANS Publising, (2007), hlm.57-58.

<sup>40</sup> Lihat Hans Kelsen dalam Erman Rajagukguk dalam tulisannya pada YUSTISIA (Negara dan Masyarakat), Jakarta, Jurnal Nasional (Januari 2008-Juli 2009), hlm. 96.

Orang-orang yang cukup jenius untuk membuat undang-undang baik bagi bangsanya sendiri maupun bangsa lain sebaiknya memperhatikan dengan seksama cara membentuknya. Sebaiknya susunannya ringkas. Sebaiknya susunannya biasa dan sederhana, ungkapan langsung biasanya lebih mudah dipahami dari pada ungkapan tidak langsung.

Iniilah unsur penting bahwa kata-kata hukum sebaiknya menarik gagasan yang sama pada setiap orang. ...

Undang-undang sebaiknya tidak rumit karena dirancang untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa. Ia tidak dirancang untuk seorang ahli logika, namun untuk orang yang memiliki nalar biasa seperti kepala rumah tangga.<sup>41</sup>

Marc Galanter dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, menyatakan:

... Betapapun beragamnya hukum materiil yang diselenggarakan dengan sistem demikian itu, namun ciri-ciri menyolok dari suatu sistem hukum modern sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Hukum uniform*. Ini terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak berbeda pula dalam penerapannya. ...
2. *Hukum transaksional*. Sistem hukum ini lebih cenderung untuk membagi hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi. ...
3. *Hukum unuversal*. Cara-cara khusus pengaturan dibuat untuk memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah bagi penerapannya secara umum daripada untuk menunjukkan sifatnya yang unik dan intuitif...
4. *Hierarki*. Terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional. ...
5. *Birokrasi*. Untuk menjamin adanya uniformitas ini, sistem tersebut harus berlaku secara tak mempribadi (*impersonal*),..

---

<sup>41</sup> Lihat Montesquieu dalam tulisannya *The Spirit of Laws*, Bandung Nusamedia, (2007), hlm. 361,362.

6. *Rasionalitas*. Peraturan dan prosedur ini dapat dipastikan dari sumber tertulis dengan cara-cara yang dapat dipelajari ..
7. *Profesionalisme*. Sistem tersebut dikelola oleh orang-orang yang dipilih menurut persyaratan duniawi yang dapat diuji untuk pekerjaan ini. ...
8. *Perantara*. Karena sistem itu menjadi lebih teknis dan lebih kompleks, maka ada perantara profesional khusus.
9. *Dapat diralat*. Tidak ada ketetapan mati di dalam sistem itu..
10. *Pengawasan politik*. Sistem demikian itu sangat bertalian dengan negara yang memiliki monopoli atas persengketaan di kawasannya. ...
11. *Pembedaan*. Tugas untuk mendapatkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus kongkret dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam hal personel dan teknik.<sup>42</sup>

Secara tegas Soetandyo Wignjosoebroto dalam tulisannya “Apa dan Mengapa *Critical Legal Studies*”, mengatakan:

...perundang-undangan nasional terbangun dalam sekurang-kurangnya ... . Pertama-tama, hukum perundang-undangan nasional itu terdiri dari norma-norma yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tertulis, jelas dan tegas, demi terjaminnya objektivitas dan kepastian dalam pelaksanaannya nanti. Kedua, hukum yang telah mengalami , dan menjadi hukum perundang-undangan nasional itu, didudukkan dalam statusnya yang tertinggi ... mengatasi norma-norma lain macam apapun yang berlaku dimasyarakat.

Ketiga, hukum perundang-undangan nasional yang formal dan berstatus tertinggi dalam hierarki norma-norma yang ada dalam masyarakat memerlukan perawatan para ahli yang terdidik dan terlatih, dengan kewenangannya yang eksklusif dalam standar profesionalisme, demi terjaminnya kepastian berlakunya hukum itu, dan ... demi terlindunginya hak-hak

---

<sup>42</sup> Lihat A.A.G. Peters dan Siswosoebroto, dalam bukunya *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, (1988), hlm.147-149.

warga secara pasti pula. Keempat, sebagai konsekuensi profesionalisasi proses-proses hukum itu, hukum perundang-undangan nasional juga memerlukan *back up* suatu lembaga pendidikan professional pada tingkat universitas.<sup>43</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli yang lain d'Anjo dalam Satjipto Rahardjo mengatakan:

... kaitan erat antara pembuatan undang-undang dan habitat sosialnya. Orang tidak membuat undang-undang dengan cara duduk dalam satu ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang akan dibuat. Menurut d'Anjo ia merupakan proses panjang yang dimulai jauh dari dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu *long march* sejak dari kebutuhan dan keinginan perorangan, kemudian menjadi keinginan golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, diteruskan sebagai suatu problem yang harus ditangani oleh pemerintah dan baru pada akhirnya masuk mejadi agenda pembuatan peraturan.<sup>44</sup>

Rekayasa hukum untuk kemanfaatan dan kepastian serta keadilan masyarakat nelayan Tumbang Nusa sebagai bagian dari upaya kesempurnaan fungsional hukum. Jeremy Bentham pada inti teori hukumnya adalah meletakkan pembuatan dan fungsional hukum, di samping bisa memenuhi ekspektasi (*expectation* atau *expectancy*) pada logika-logika orang kebanyakan, seperti para ibu rumah tangga, dan sebagainya (sebagaimana juga pemikiran Montesquieu), serta "kebahagiaan komunitas atau masyarakat", Bentham menegaskan dalam bukunya *The Theory of Legislation*, berikut:

... Hukum harus sejalan dengan prinsip manfaat karena semua ekspektasi memiliki kecendrungan alamiah menuju manfaat.

... Semakin kompleks suatu hukum, semakin ... berada di luar jangkauan pemahaman banyak orang ... dan tidak terbesit dalam benak mereka ... atau, lebih buruk lagi, hukum itu menyesatkan manusia dan menghasilkan ekspektasi-ekspektasi yang keliru. Gaya dan metode hukum harus sederhana, hukum seharusnya

---

<sup>43</sup> Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, (2007), hlm.13.

<sup>44</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, (2006), hlm.85,86.

menjadi panduan ajar bagi setiap individu; dan setiap orang harus dapat merujuknya untuk kasus-kasus yang meragukan, tanpa bantuan seorang penafsirpun ...

Agar menjadi pengontrol ekspektasi, hukum harus dipikirkan sebagai suatu yang pasti untuk dijalankan ... Dengan kata lain, hukum semakin mudah untuk dielakkan, tetapi akan lebih kejam bila menciptakan hukum yang tanpanya nyaris tidak mungkin dijalankan karena hanya akan menghasilkan kejahatan, tetapi secara kebetulan hukum tersebut dijalankan. ... sebagai contoh: Seandainya saya menemukan berlian ... Ketika berlian itu diambil dari saya, saya mengalami penderitaan ... biasanya disebut ketidakadilan atau tirani. Alasan ini cukup untuk menyebabkan benda itu diberikan kepada penemunya, kecuali jika ada alasan yang lebih kuat agar terjadi hal yang sebaliknya.<sup>45</sup>

## **b. Teori Konflik**

Perlunya teori konflik dalam diskusi hasil penelitian hukum ini, sesungguhnya berfungsi sebagai pelengkap karena di manapun, dalam waktu kapanpun, serta dalam komunitas atau satuan keluarga manapun termasuk komunitas atau keluarga pemilikan *Saka* di daerah teritorial HMNS Tumbang Nusa sudah bisa dipastikan selalu ada konflik. Sesuai hasil penelitian ini, senyatanya di lokasi penelitian, penulis temukan konflik atas kepemilikan *Saka*, walau hanya konflik internal keluarga (konflik tertutup). Dalam konteks bahasan ini diperlukanlah "teori konflik" terlebih tipe atau jenis kajian hukum ini dikonsentrasikan pada kajian sosiologi hukum.

Betapa besarnya fungsi hukum dan konflik bagi kehidupan manusia, posisi hukum yang berfungsi dan berperan untuk pengelolaan konflik, maka untuk mempertahankan ketertiban masyarakat terkait Hp2S di Tumbang Nusa, khususnya dalam bahasan ini, para penstudi hukum di antaranya E. Adamson Hoebel dalam Rahardjo, menyatakan:

---

<sup>45</sup> Lihat Jeremy Bentham dalam bukunya *The Theory of Legislation* (Teori Perundang-undangan), diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung, NUSA MEDIA, 2010, hlm. 183, 184, 185, 186.

1. Mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi minimal dari kegiatan-kegiatan antar individu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Fungsi yang kedua ini mengalir dari keharusan untuk menjinakkan kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkannya dalam rangka mempertahankan ketertiban. Di sini kita berhadapan dengan masalah pengalokasian kekuasaan dan penemuan tentang siapa yang boleh melakukan paksaan fisik sebagai suatu privilese yang diakui dalam masyarakat dan bersama dengan itu pula melakukan seleksi untuk memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum.
3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul.
4. Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu dan kelompok-kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi.<sup>46</sup>

Terjadinya konflik atas Hp2S di Tumbang Nusa pada saat sekarang memang belum mencapai tingkat yang sifatnya kekerasan. Yang terjadi hanya persoalan biasa sebagaimana karakteristik masyarakat pedesaan pada umumnya, yaitu terjadi konflik sehari-hari. Ade Saptomo menyatakan:

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat satu dengan yang lain tidak lepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk keluhan, konflik, maupun sengketa, yang diakibatkan oleh serangkaian interaksi sosial antara anggota masyarakat itu sendiri.

... terhadap masyarakat sangat sederhana, seperti masyarakat pedesaan umumnya, ... menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial antara orang satu dengan yang lain jarang sekali ada perselisihan. Meskipun terjadi ..., penyelesaianpun sederhana, seperti mengusir, menjauhi, sindiran, dan

---

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* (2006), hlm. 283-284.



menghindar. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana demikian ini tidak serta-merta dilakukan secara formal dan melibatkan aturan-aturan tertulis.<sup>47</sup>

Budaya hukum Pancasila, yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya pengelolaan konflik mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat (konsensus) selalu menjadi acuan bagi masyarakat nelayan *Saka*. Adi Sulistiyono menyatakan:

Beberapa penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya untuk konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Bali ..., Sulawesi Selatan ..., Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Lombok, Irian Jaya ..., dan masyarakat Toraja ...<sup>48</sup>

Dalam pengelolaan konflik pelanggaran Hp2S pada HMNS, hal itu tak terlepas dari substansi dan prosedur hukum, walaupun nampa sangat sederhana bahkan tidak tertulis (idealnya hukum itu dibentuk harus sederhana, mudah dipahami, dan tidak rumit), karena kebanyakan hukum itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan ahli logika, terlebih dalam konteks masyarakat nelayan *Saka*. Jawahir Thontowi, menyatakan:

... nilai-nilai hukum substantif sebagai seperangkat aturan, dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, yang terwujud sebagai aturan (kewajiban), sebagai keputusan-keputusan yang memberi hak kepada orang-orang atau subyek hukum lain (otorisasi), dan sebagai sanksi ... Sementara itu, hukum sebagai prosedur bisa dilihat sebagai struktur strategi penyelesaian konflik di mana orang atau lembaga hukum yang berwenang melaksanakan

---

<sup>47</sup> Baca Ade Saptomo Guru Besar Universitas Andalas Padang Sumatra Barat, dalam bukunya *Hukum dan Kearifan Lokal* (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara), Jakarta, PT. Grasindo (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), (2010), hlm. 95, 96. J

<sup>48</sup> Baca Adi Sulistiyono Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam bukunya *Mengembangkan Paradigma NON-LITIGASI di Indonesia*, Surakarta, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), (2007), hlm. 31.

hukum tersebut untuk tujuan penyelesaian konflik dan, khususnya, untuk membangun kembali ketentraman desa.<sup>49</sup>

Keberadaan fakta orgasme peristiwa hukum, dan situasi lingkungan sosial berbagai kepentingannya, melahirkan perbedaan dan pertentangan di antara masyarakat nelayan *Saka*. Menurut Gamble dalam Hamidi:

“Konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan” ... termasuk juga “perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai”.<sup>50</sup>

Deutch dalam Bergger, dalam Hamidi<sup>51</sup>, menyatakan bahwa konflik itu akan muncul apabila ada beberapa kepentingan atau aktivitas dalam kehidupan yang saling bertentangan. Bertentangan dimaksud, adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat tindakan atau aktifitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang berarti ataupun kurang efektif. Berdasarkan sumbernya, konflik itu paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, sebagaimana dikatakan (Nyi dalam Rakhmat) berikut:

(1) kompetisi; satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain, (2) dominasi; satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar, (3) kegagalan; menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan, (4) provokasi; satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain, (5) perbedaan nilai; terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Baca Jawahir Thontowi dalam bukunya *Hukum, Kekerasan, dan Kearifan Lokal* (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan), Yogyakarta, Pustaka Fahima, (2007), hlm. XXXVIII.

<sup>50</sup> Lihat Hamidi, dalam laporan penelitiannya tentang *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Beragama*, (Tesis), Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, (1995), hlm.25.

<sup>51</sup> Hamidi, *Ibid*.

<sup>52</sup> Hamidi, *Ibid*.

Konflik ada secara tidak kekerasan dan ada dengan cara kekerasan, kekerasan secara umum menurut Kadish dalam Nitibaskara,<sup>53</sup> kekerasan itu menunjuk pada semua tingkah laku yang mana bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku, baik berupa sekadar ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata.

### c. Sosiologi Hukum dan Penelitian Hp2S

Relevansi sosiologi hukum terhadap penelitian hukum ini adalah setidaknya sebagai alat telaah terhadap kenyataan atau fakta-fakta hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat (*living law*) yaitu fenomena Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa. Hp2S tidak terlepas dari persilangan kepentingan masyarakat nelayan setempat, dan saling berinteraksi (proses interaksi atas tindakan hukumnya itulah sebagai kajian, sesuai permasalahan yang menjadi fokus penelitian hukum ini), baik pada tarap atau level individu, keluarga (pada nelayan *Saka* lebih dominan *nuclear family*), kelompok atau organisasi, *community*, bahkan pada level masyarakat (*society*) yang lebih luas dan lebih besar dari sekadar kepentingan *community* di perkampungan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

## 2. Kajian Pustaka

Penelitian membahas hukum yang hidup di masyarakat tertentu atau di lokal tertentu atau hukum di komunitas tertentu, sudah banyak dilakukan peneliti terdahulu. Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, maka penelitian ini tidak sama dengan bahasan penelitian yang sudah dilakukan oleh; Jawahir Thontowi, Abdurrahman, Ahmadi Hasan, Adi Saptomo, Djauhari, Kusnadi, dan Sabian Utsman, sebagaimana tergambar maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menjawab dari pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam konteks penelitian ini.

---

<sup>53</sup> Nitibaskara, R.,R.,T., *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, CV. Rajawali, (2001).

## G. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum (*legal research*) ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum dengan perspektif *emik*. Karena cara-cara ber hukum dengan memberlakukan hukum yang hidup di masyarakat nelayan *Saka* merupakan tindakan sosial, namun hanya penampakan dari luar tentang apa mereka pahami dan tafsirkan. Untuk mencari makna perilaku dan tindakan ber hukumnya, yaitu mengkaji "*law as it is in (human) actions*" karena berangkat dari hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu dianalisis secara kualitatif.<sup>54</sup> Fakta hukum (Hp2S) diperoleh dari 30 orang informan dan 10 orang untuk kepentingan triangulasi, di samping diperoleh dengan studi observasi dan dokumenter.

---

<sup>54</sup> Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, (1999), hlm.159. bandingkan juga dengan pemikiran Rahardjo, dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hlm.6 menyatakan bahwa ... bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Dan usaha ini mengkaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

## BAB II

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Masyarakat Nelayan *Saka Tumbang Nusa* Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah

##### 1. Karakteristik Geografis dan Administratif

Desa Tumbang Nusa adalah salah satu dari delapan desa yang termasuk wilayah teritorial hukum Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Nusa ini terletak di pinggiran sungai Kahayan<sup>55</sup> yang membelah daratan Kalimantan Tengah bermuara ke laut Jawa, mengalir dari pedalaman Kalimantan Tengah melintasi antara lain; Kota Cantik Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan daerah Bahaur Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Nusa berbatasan dengan Desa Mentaya sebelah utara, Kecamatan Sebangau sebelah selatan, Desa Taruna sebelah barat, dan Desa Pilang sebelah timur.

Luas wilayah desa Tumbang Nusa secara keseluruhan mencapai 154 km<sup>2</sup> merupakan bagian dari luas wilayah 8.977 km<sup>2</sup> Kabupaten Pulang Pisau dan 153.564 km<sup>2</sup> dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tumbang Nusa berpenduduk 1002 jiwa dari keseluruhan 111.488 jiwa penduduk Kabupaten Pulang Pisau dari 2,1 juta jiwa penduduk Kalimantan Tengah<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Sungai Kahayan adalah salah satu dari 10 sungai besar di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nama dari 10 sungai tersebut; 1. Sungai Lamandau, 2. Sungai Arut, 3. Sungai Mentaya, 4. Sungai Sempaga, 5. Sungai Sebangau, 6. Sungai Katingan, 7. Sungai Kahayan, 8. Sungai Kapuas, 9. Sungai Barito, dan 10. Sungai Martapura.

<sup>56</sup> Data penduduk dan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari tulisan Mumu Muhajir dalam bukunya berjudul *Seri Hukum dan Keadilan Iklim (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation di Indonesia Kemana akan Melangkah)*, Jakarta, HuMa, (2010), hlm.184. Menyatakan bahwa “Secara geografis, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 153.564 km<sup>2</sup>.

Fungsi *Saka*, sebagaimana fungsi sungai besar, *Saka* juga dimanfaatkan sebagai tempat penangkapan ikan bagi nelayan tradisional, namun sampai penelitian ini berakhir, *Saka* dalam pemanfaatannya tidaklah sebebaskan sungai besar atau danau. Dari segi historis, *Saka* sejak turun temurun bahkan sebelum kemerdekaan (sejak tahun 1900-an) pemanfaatannya dikuasai dan dimiliki orang-orang tertentu (kelompok keluarga tertentu), yaitu setiap *Saka* dan atau beberapa *Saka* dalam satuan kelompok pemilikan selalu dimiliki oleh masing-masing satuan keluarga tertentu dengan pengaturan yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat setempat.


Letak geografis *Saka* adalah tersebar di pinggiran kiri dan kanan sungai Kahayan khususnya di Tumbang Nusa Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Di kawasan Tumbang Nusa ada sejumlah tidak kurang dari 157 unit *Saka*. Sejumlah *Saka* tersebut relatif mempunyai kepanjangan antara 100 meter sampai dengan 500 meter, lebarnya antara 3 meter sampai dengan 5 meter, serta kedalaman antara 1 meter sampai dengan 5 meter. Pada musim kemarau kadang airnya tidak seberapa bahkan ada sejumlah *Saka* mengalami kekeringan. *Saka* juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dengan menggunakan perahu kecil yang disebut *Jukung* atau perahu *Tingkung* yang biasa dipakai untuk sarana penangkapan ikan. Fungsi pokok *Saka* secara ekonomis adalah tempat pencaharian nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai tempat penangkapan ikan atau biota lainnya.

Jenis ikan yang merupakan tangkapan para nelayan tradisional tersebut antara lain, Haruan, Pepuyu, Tebakang, Patin, Seluang, Tempahas, Lais, dan lain-lain sebagainya. Alat yang dipergunakan untuk penangkapan sejumlah ikan adalah sangat tradisional. Perahu yang dipergunakan hanya dimuati 2 orang nelayan yang biasanya dikendalikan oleh seorang ibu dibantu satu orang atau dua orang anak kandungnya atau kerabat dekatnya yang bekerja mulai dari pukul 04.00 WIB. sampai dengan pukul 17.00 WIB.

---

Dari luas wilayah itu, 69,9% diantaranya masih berupa hutan seluas:10.735.935 hektar ...”.

Untuk lebih jelasnya, letak geografis *Saka*, sebagian dari posisi *Saka* serta letak pemukiman penduduk masyarakat Tumbang Nusa, sebagaimana digambarkan berikut:



**Gambar 2.1:** letak Geografis sebagian *Saka* di Tumbang Nusa

Keterangan:

1. Sungai Kahayan (salah satu dari 10 sungai besar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan).
2. Konsentrasi pemukiman dan pusat pemerintahan desa Tumbang Nusa.
3. *Saka Nusa* dan *Saka Tambok* (dua unit *Saka* dari 157 *Saka* di Tumbang Nusa)
4. Anak *Saka* yang juga berfungsi untuk area penangkapan ikan.

## 2. Karakteristik Sosial Budaya dan Hukum

Warga perkampungan Tumbang Nusa adalah penghuni setia pinggir sungai. Dengan kebanyakan sebagai pekerja nelayan, mereka secara turun-temurun menghuni pinggir sungai Kahayan Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

Pimpinan tertinggi di Tumbang Nusa adalah Kepala Desa. Kepala Desa dipilih secara demokratis oleh masyarakat setempat dan pada saat penelitian berlangsung, sebagai kepala desanya adalah Gumerhat S. Liwin (41 th). Kepala Desa di samping tugas lain, ia bertugas juga

membina hak-hak hukum tradisional di Tumbang Nusa. Di Tumbang Nusa ada beberapa budaya hukum selain penguasaan dan pemilikan *Saka* yang menjadi substansi penelitian penulis, antara lain; budaya kerja keras para perempuan nelayan *Saka*, keterlibatan pemuka pendapat (para tokoh atau pemuka masyarakat dalam menjelaskan atau menyampaikan pendapat tentang Hp2S) dalam menangani kasus-kasus hukum dan dukungannya terhadap Hp2S, budaya pemberian nama *Saka*, serta adat secara turun temurun melaksanakan acara selamatan *Tulak Bala* atau *Memapas Lewu*.<sup>57</sup>

### **3. Budaya Hukum Pemilikan *Saka* dan Masyarakatnya**

Masyarakat nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah ini sangatlah mempunyai ketergantungan kepada penguasaan dan pemilikan dari sejumlah *Saka* yang (berjumlah tidak kurang dari 157 unit *Saka*) bermuara ke sungai Kahayan. Sistem hukum penguasaan dan pemilikan *Saka* diatur oleh masyarakat setempat sejak sebelum kemerdekaan RI. Masyarakat setempat mempunyai kesepakatan secara kolektif tentang pengaturan nelayan, khususnya peraturan pengelolaan *Saka* sebagai tempat utama pencarian atau penangkapan ikan yaitu penguasaan dan kepemilikan *Saka* (Hp2S).

Kenyataan mereka hidup pada zaman modern, namun budaya hukum yang mengatur tentang penguasaan dan pemilikan *Saka* masih tradisional serta fungsional. Surat-surat pemilikan *Saka* ada yang dibuat sejak 60-an tahun yang lalu serta masih dibuat dengan tulisan asli dan sebagian lagi kertas-kertas surat pemilikan ada yang dimakan rayap, karena perawatan tidak profesional

### **4. Kerja Keras Perempuan sebagai Peran Utama Pekerja Nelayan *Saka***

Pekerja keras para perempuan nelayan yang mengandalkan penguasaan dan pemilikan *Saka* di perkampungan Tumbang Nusa bisa

---

<sup>57</sup> *Memapas Lewu* adalah suatu acara yang diperuntukkan menolak bala bencana atau mara-bahaya yang sedang terjadi, atau sebagai langkah antisipasi kalau suatu waktu bisa terjadi, kemudian juga sebagai sarana untuk memohon do'a kepada sang pencipta alam semesta Allah SWT agar dimurahkan rizqi atau dilepaskan dari kesulitan perekonomian bagi masyarakat kampung tersebut.



dilihat sehari-hari. Mereka terbiasa secara turun-temurun mempunyai kualitas semangat yang tinggi dalam *me'iwak* (kerja nelayan). Peran utama sebagai pencari ikan di daerah lain, adalah dilakukan para lelaki, namun di perkampungan Tumbang Nusa ini dilakukan perempuan. Mereka terbiasa menghadapi rintangan dan tantangan baik panas maupun hujan di tengah-tengah sungai dengan ancaman bahaya yang sewaktu-waktu bisa saja merenggut nyawanya. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi suatu pekerjaan *me'iwak*.

Pekerja keras perempuan *Saka* adalah terbentuk oleh suatu proses konteks (bukan bebas konteks) budaya kerja perempuan nelayan secara turun-temurun memfungsikan keberadaan unit *Saka* sebagai tempat penangkapan biota ikan. Sebagai pendukungnya, adanya sikap suami mereka yang kooperatif penuh pengertian secara penuh hormat menjaga kelangsungan istrinya sebagai pekerja *me'iwak* untuk mendukung perekonomian keluarganya. Shulamit Reinharz memahami perempuan dalam konteks, menyatakan:

Etnografer feminis berupaya menafsirkan perilaku perempuan sebagai dibentuk oleh konteks sosial ketimbang sebagai bebas konteks atau berakar pada anatomi, kepribadian, atau kelas sosial. Kutipan lain dari studi Irene Dabrowski terhadap perempuan kelas pekerja menggambarkan pentingnya konteks. ...  
58

Perempuan yang berperan sebagai pelaku utama dalam mencari ikan-ikan atau biota non ikan di dalam *Saka* yang bertebaran tidak kurang 157 unit *Saka* khususnya di Tumbang Nusa. Mereka masih sempat masak-memasak untuk kelurga dan mengikuti kegiatan seperti: *arisan*, *yasinan*, dan *selawatan*.

---

<sup>58</sup> Lihat Shulamit Reinharz dalam bukunya berjudul *Feminist Methods in Social Research (Metode-Metode Feminis dalam Penelitian)*, Jakarta, Women Research Institute, (2005), hlm.69.

## 5. Keterlibatan Pemuka Pendapat<sup>59</sup> dalam Menangani Kasus-kasus Tindakan Hukum dan Dukungan terhadap Hp2S<sup>60</sup>

Kelompok nelayan tradisional *Saka* di Desa Tumbang Nusa Kalimantan Tengah ini susunan organisasinya pemerintahannya relatif sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, walaupun tidak menghilangkan penyebutan istilah "kampung" sebagai sebutan komunitasnya. Hal ini dikarenakan adanya penyeragaman sesuai dengan hukum ketatanegaraan dan struktur pemerintahan desa yang memang sejak dulu di berlakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1979.

Perkampungan nelayan di Tumbang Nusa mempunyai tokoh cosmopolitan maupun tokoh lokal yang posisinya termasuk sebagai tokoh pemuka pendapat. Tokoh masyarakat tersebut memperoleh kepercayaan dari warganya untuk mengolah kegiatan-kegiatan ritual dan kegiatan-kegiatan informal lainnya terutama penyelesaian kasus-kasus hukum secara non-litigasi. Mereka mampu mendamaikan dan mengelola beberapa kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Ucapan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan mempunyai daya dan pengaruh yang mampu meyakinkan secara suka rela dan senang hati melaksanakan apa yang menjadi *fatwa*-nya. Hal semacam ini sering terjadi di lingkup keluarga masing-masing dalam kelompok keluarga pemilikan *Saka*.

## 6. Pemberian Nama sebagai Identitas Pemilikan *Saka*

Dalam hukum pembuktian diperlukan identitas pemilikan *Saka*. Dalam setiap pemilikan *Saka*, kecuali bentuk dan letak geografisnya sebagai identitas utama, tidaklah sama antara *Saka* satu dengan *Saka* yang lainnya dan tidak pernah terjadi kekeliruan atau tertukar antara

---

<sup>59</sup> Pemuka Kampung atau *tetuha* kampung atau tokoh masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa kerap dimintai pendapat oleh masyarakat nelayan *Saka* setempat.

<sup>60</sup> Pentingnya tokoh pemuka pendapat ini dikemukakan dalam bahasan pada konteks keberadaan Hp2S ini mengingat mereka juga berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam menjaga keberadaan Hp2S sejak puluhan tahun silam. Hal ini juga terkait dengan tokoh pemuka pendapat diantaranya adalah bagian dari keluarga pemilik *Saka* secara turun-temurun.

kepemilikan *saka* yang satu dengan yang lainnya. Pada 157 unit *Saka* hanya 32 unit yang mempunyai nama khusus. Dari 32 unit *Saka* masing-masing mempunyai sejarah tersendiri sehingga mempunyai nama tertentu. Sebagai contoh *Saka* yang mempunyai nama khusus, yaitu: *Saka Paloh* dan *Saka Tambok*.

## **7. Budaya Selamatan *Tulak Bala* atau *Memapas Lewu* (TB-ML)**

Acara selamatan *Tulak Bala* atau juga sering disebut *Memapas Lewu* (selanjutnya hanya disebut TB-ML) dimaksudkan bermakna untuk mengusir mara-bahaya atau bala-bencana sebagai sarana permohonan agar selalu mendapatkan rizqi yang murah dalam pekerjaan mereka. TB-ML diyakini oleh mereka bisa menghilangkan perasaan dendam mana kala ada perkelahian atau pembunuhan di antara mereka dan atau antara kampung tetangga. Sebagai salah satu contoh kasus pembunuhan sesama warga sehingga dilaksanakan acara TB-ML, sebagai berikut.

Pada tanggal 3 Juli 2010 sekitar pukul 09.00 WIB terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Taufik (berusia 25 th) terhadap mertuanya bernama Ungun (berusia 54 th). Taufik terlebih dahulu melukai istrinya sendiri sampai luka parah di bagian dadanya dengan tusukan senjata tajam (senjata tajam tersebut bernama *badik*) dan harus dirawat di Rumah Sakit Daerah Kota Palangka Raya. Hal tersebut dilakukan Taufik karena memang sudah lama (sudah sekitar enam bulan terakhir mengalami dis-harmoni) antara istrinya yang bernama Hariani (22 th). Konflik di antara mereka, sepanjang waktu (sekitar enam bulan) sudah tidak tegur sapa dan di ambang perceraian.

Atas terjadinya peristiwa tersebut, semua warga setempat merasa prihatin dan diadakan kerapatan desa untuk membahas diadakannya selamatan TB-ML. Proses hukum negara yang berlaku dijalankan juga, tanpa ada paksaan sang pembunuh (Taufik) melaporkan dirinya atas pembunuhan dimaksud kepada pihak kepolisian setempat.

Acara selamatan bertujuan agar keadaan kampung halaman selalu terhindar dari mara-bahaya dan bagi yang sedang bertikai, baik konflik di dalam keluarga kecil maupun di luar keluarga agar tidak berkepanjangan atau tidak ada rasa dendam yang menyelimuti mereka. TB-ML dimaknai juga agar Allah SWT selalu memurahkan atau

memudahkan rizqi yang halal. Untuk jelasnya, acara tersebut bertujuan:

- a) Agar tidak terjadi atau terhindarnya mara-bahaya dalam bekerja (kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan *Saka*).
- b) Bagi yang sedang bertikai atau konflik (baik konflik tertutup maupun konflik terbuka) kalau sudah ditangani baik proses litigasi atau non-litigasi, tidaklah ada lagi rasa dendam antara pihak yang bertikai, yaitu tidak lagi membalas atas kekalahan dalam pertikaian tersebut dikemudian hari
- c) Agar dimudahkan rizqi dalam bekerja oleh Allah SWT.<sup>61</sup>

## **8. Kerja dalam Pandangan Hidup Budaya Tumbang Nusa**

Manusia bukan saja makhluk berperilaku, tetapi sesungguhnya juga sebagai makhluk bertindak. Sabian Utsman menyatakan:

Bahwa teori interaksionisme simbolis memandang manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu pengertian yang mendalam, yaitu suatu makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, dengan membuat indikasinya sendiri dan memberikan respon pada sejumlah indikasi. Dalam pengertian ini, manusia sebagai makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, bukanlah makhluk yang hanya merespon saja, akan tetapi makhluk yang bertindak atau beraksi, suatu makhluk yang harus mencetak sederetan aksi berdasarkan pada perhitungan; tidak hanya berfungsi melepaskan respon pada interaksi sosial yang ada.<sup>62</sup>

Hubungan kerja berkaitan dengan aktivitas ekonomi menjadi penting karena sebagai salah satu dari fungsi hukum itu sendiri adalah untuk kesejahteraan hidup, terutama untuk melihat struktur kerja dan sistem hubungan kerja dengan hukum.

---

<sup>61</sup> Tujuan diadakannya acara ini disarikan dari informasi sejumlah tokoh masyarakat Tumbang Nusa antara lain; Gumerhat S. Liwin (Kepala Desa Tumbang Nusa), Yansa (tokoh masyarakat), Abdul Hamid (tokoh masyarakat), Kariyanto (tokoh masyarakat), dan Pulan (tokoh masyarakat) data diambil pada tanggal 5 Juli 2010 di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

<sup>62</sup> Sabian Utsman, *Op.Cit.*, (2009), hlm.197-198.

Manusia mempunyai kesamaan hak paling asasi atas pemberian Allah SWT, atas dasar itulah kajian ilmu hukum menjadi penting mempermasalahakan bahwa **“sudahkah sistem hukum nasional yang sudah melembaga dengan tanggungjawab dan kerja utamanya mendatangkan kesejahteraan masyarakatnya”?** Hal itu sebagai salah satu dari bagian yang dinamakan dan makna hukum itu sendiri (hukum tidak pernah dan tidak akan pernah hanya untuk hukum itu sendiri melainkan oleh, dari, dan untuk masyarakatnya).

### **9. Konsep Penguasaan *Saka***

Masyarakat nelayan tradisional yang memanfaatkan *Saka* sebagai tempat pencarian ikan di perkampungan Tumbang Nusa belum bisa membedakan antara penguasaan dan pemilikan *Saka*. Hal itu diketahui, sebagaimana yang terungkap dari beberapa informan ketika penulis menggali perbedaannya di sa'at penggalian data berlangsung.

Berangkat dari pemikiran sebagaimana kerangka teori, bahwa konsepsi penguasaan *Saka* adalah modal terpenting bagi nelayan untuk memasuki kebersamaan bahkan pertemanan dalam komunitas nelayan *Saka*. Tanpa kepastian penguasaan *Saka*, maka tidak bisa mengembangkan pertemanan dengan baik, bahkan tidak bisa menjaga ketahanan dalam keberlangsungan pekerjaan pokok sebagai nelayan yang bergantung atas keberadaan *Saka*. Hal ini sangat beralasan, karena memiliki *Saka* ternyata belumlah tentu atau tidak secara otomatis menguasainya, sebagaimana beberapa informan (antara lain; Ulak, Edy, Amin, dan yang lainnya) yang menyatakan ”bahwa penguasaan dan pemilikan atas keberadaan *Saka* bukanlah secara otomatis memiliki *Saka* sama dengan menguasainya”. Di antara sejumlah *Saka* belum tentu semua pemiliknya juga menguasainya, ada yang pada saat tertentu semua masyarakat berkuasa untuk mencari ikan di dalam *Saka* misalkan saja pada musim air bah atau musim banjir, maka semua orang berkuasa dan punya hak untuk mencari ikan di *Saka* mana saja di Tumbang Nusa.

Penguasaan *Saka* tersebut, tidaklah terikat hanya berkuat pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan belaka, namun bahkan komitmen dan moralitas wajib dipertimbangkan. Hal ini perlu dikembalikan pada hakekat ber hukum adalah membangun sebuah

keteraturan, walau tak jarang membangun keteraturan kadang justru semakin jauh dengan keteraturan, kalau dikatakan “melakukan dan atau tidak melakukan adalah hukum”, maka diamnya seseorang atau tidak melakukan sesuatu bukanlah terlepas dari hukum.

### **10. Konsep Pemilikan *Saka***

John Locke mendefinisikan asal mula konsep pemilikan, bahwa pemilikan itu dimulai kalau orang sudah *mixing labour* di dalam suatu barang. Orang atau kelompok orang mengklaim misalkan saja unit *Saka* sebagai milik suatu kelompok keluarga, kalau sudah melakukan *mixing labour*, yaitu mencampurkan kerja dengan unit *Saka*, maka asal mula pemilikan *Saka* dimulai.

Pemilikan *Saka* salah satu jaminan *basic incame* (dalam pemenuhan pendapatan dasar setiap keluarga nelayan *Saka*). Hal itu menjadi hak alamiah setiap keluarga nelayan terhadap kekayaan alam yang menjadi miliknya serta menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan memproteksi, sehingga dengan kuasa negara memanfaatkan hukum sebagai alat untuk ketertiban, maka dari situlah seharusnya dimulai suatu proses keadilan bagi sosial nelayan *Saka*.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pemilikan, fungsi sosial pemilikan bukan saja meluas akan tetapi pemilikan juga penggunaannya untuk menyampaikan ide-ide politik dan sosial. Pemilikan menjadi lambang dari kemenangan atau motivasi pemilikan unit *Saka* serta politik dan menjadi pendekatan untuk melakukan dan atau tidak melakukan apa saja (*indefinite, unrestricted, unlimited*) dengan memiliki *Saka* tersebut. Ada perkembangan dari persoalan individualitas menjurus ke konsep lebih bersifat sosial. Sebagaimana pemikiran Rahardjo dalam hal ”pemilikan *Saka* menjadi lambang kemenangan atau dominasi pemikiran sosial”, kenyataan Hp2S adalah realistis, sehingga kepemilikan sejumlah *Saka* merupakan simbol-simbol kemenangan dalam proses melawan kekerasan nomor satu di dunia, yaitu kemiskinan yang mengkrystal melilit-melingkar

bagai spiral (spiral kekerasan dan atau spiral kemiskinan)<sup>63</sup> pada masyarakat marginal Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.


Memaknai lambang kemenangan dalam konteks Hp2S adalah ironis. Kejelasan status hukum pemilikan *Saka* menurut hukum yang hidup pada masyarakat setempat merupakan jaminan kekuatan perekonomian (*food security*) yang bersangkutan menurut pandangan dan dasar pemikiran mereka (dalam lokal mereka), namun setelah dibandingkan kemajuan dengan perekonomian daerah lain, maka masyarakat nelayan Tumbang Nusa secara keseluruhan adalah dalam keadaan miskin atau berpenghasilan rendah (*low income earners*). Kemiskinan ini secara keseluruhan bisa diukur pendapatan setiap kepala keluarga dalam setiap harinya hanya berpenghasilan dari kerja nelayan (*ma'iwak*) sebesar antara Rp.35000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Di daerah Tumbang Nusa tidak ada penerangan listrik, akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan beroda empat (mobil), tata perumahan penduduk masih perlu pembenahan sehingga layak huni.

Perbedaan mendasar dari konsep penguasaan *Saka*, bahwa pemilikan *Saka* mempunyai status hukum yang lebih terang, jelas, dan pasti tidak hanya secara kasat mata seseorang terlihat memiliki *Saka* (tidak hanya bersifat faktual). Ada sejumlah hak yang tidak dipunyai kalau hanya sekadar menguasai. Hal itu dapat dilihat pada gambar tentang ciri-ciri pemilikan *Saka* sebagai berikut:

---


<sup>63</sup> Lihat tulisan Dom Helder Camara “*Spiral of Violence*” dalam Lambang Trijono Wacana, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 9 Tahun III 2002. hlm: 128, 129, dinyatakan bahwa kekerasan yang disebabkan oleh ketidakadilan ....., dalam praktiknya, telah menggelimpang dalam angka-angka yang jenuh, amis, dan membuat kita muntah. ...

Bagi Dom Helder, ketidakadilan adalah “**kemiskinan**”; itulah kekerasan paling dasar; itulah kekerasan nomor satu. Situasi inilah yang menjerumuskan manusia ke dalam lubang *sub-human* – sebuah kubangan yang tak beda dengan kehidupan kerbau atau sapi. ... situasi ini pula pada gilirannya menyumbang atas tergelembungnya tensi pembangkangan ... yang meluas di basis massa ... yang umumnya digerakan oleh anak-anak muda



**Gambar 2.2: Ciri-ciri Pemilikan *Saka***

Dari sejumlah *Saka* yang dimiliki nelayan secara turun temurun tidak kurang 157 unit *Saka*, semuanya dimiliki dengan sistem pemilikan keluarga *serumpun*, yaitu pemilikan dengan cara dari sejumlah *Saka* dalam satuan pemilikan oleh satu keluarga serumpun, sesama keluarga. Baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan pengakuan masyarakat, ada keterangan secara tertulis oleh Kepala Desa yang sekaligus tokoh masyarakat di Tumbang Nusa<sup>64</sup>. Untuk jelasnya proses pemilikan *Saka* digambarkan berikut:



**Gambar 2.3: Proses Pemilikan *Saka***

<sup>64</sup> Tokoh masyarakat setempat biasa juga disebut "Tetuha Kampung" yang berarti orang yang dianggap bijaksana dan mampu sebagai pengayom di masyarakat Tumbang Nusa,



Keterangan:

1. keberadaan Hp2S sudah ada setidaknya sejak tahun 1900-an sampai sekarang.
2. hukum pembuktian Saka lebih dominan pengakuan lisan dari pada tertulis.
3. surat bukti pemilikan Saka secara syah, ada yang asli tulis tangan dan ada berbentuk salinan (Perkararing).

## **11. Substansi dan Prosedur Hp2S**

### **a. Substansi Hp2S**

HMNS khususnya Hp2S tidak memiliki tatanan hukum yang modern. Secara tradisional mereka memiliki Hp2S yang masih hidup dan fungsional, yaitu peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan dalam Hp2S. Hal yang demikian itu merupakan hukum sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan yang diperjuangkan mereka, maka dari itu harus berisi aturan-aturan tertentu berupa bentuk-bentuk yang terkait dengan kondisi dasar (*basic conditions*) dalam melindungi atas penguasaan dan pemilikan Saka. Para nelayan Saka akan mengalami hambatan-hambatan tertentu apa bila tanpa perlindungan yang mendasar dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, atau tanpa aturan-aturan dasar tersebut. Akibatnya aktivitas mereka menjadi tidak berarti. Mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu menjadi tanpa kepastian hukum. Kehadiran Hp2S yang sudah fungsional akan lebih kuat dan berwibawa serta termasuk langkah antisipatif (sebagai dasar penyelesaian konflik) apabila Hp2S tersebut ditransformasikan ke dalam pembangunan hukum yang diproses dan menjadi bagian dari hukum nasional.

Keberadaan aturan hukum, baik hukum yang diproduksi negara ataupun Hp2S tidak bisa disangkal, bahwa sebaik apapun suatu hukum tidak dapat mewakili persoalan dan kepentingan semua anggota masyarakat dan mereka dipaksa mengekang diri untuk kebutuhan mentaati ketentuan atau peraturan tersebut. Banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya atas keberadaan Saka di daerah Tumbang Nusa yang menjauhkan diri dari larangan-larangan tertentu seperti pencurian ikan, tidak merebut kepemilikan Saka dengan cara-cara yang bertentangan dengan Hp2S setempat. Hal itu bukan semata takut

dengan sanksi hukum yang ada, namun juga karena kebaikan moralitasnya yang mereka miliki.

Substansi Hp2S walau tampak sangat sederhana dan tradisional, namun mampu hidup sejak puluhan tahun silam sampai sekarang dan fungsional untuk menciptakan keteraturan terhadap kepemilikan sejumlah *Saka* pada wilayah teritorial hukum Tumbang Nusa Kalimantan Tengah pada khususnya. Mekanisme atau proses pembuatan, dan isi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara sederhana dapatlah digambarkan sebagai berikut:

**1). Mekanisme Hp2S;**

Hp2S ini tergolong dalam bekerjanya hukum pada ranah tradisi hukum, kebiasaan dan atau praktik-praktik hukum yang tidak resmi dalam artian di luar mekanisme hukum negara. Kebanyakan penguasaan dan pemilikan *Saka* mengandalkan kemampuan tradisi budaya hukum yang bertumpu pada fakta hukum yang sudah menjadi kebiasaan serta ketajaman ingatan dengan simbol-simbol tertentu. Dengan demikian masyarakat nelayan setempat semuanya sudah mafhum dan tidak pernah tertukar tentang identitas kepemilikan antara *Saka* satu dengan *Saka* yang lainnya.

**2) Proses pembuatan Hp2S;**


Proses pembuatan Hp2S adalah awal dari suatu proses yang panjang tentang berjalannya suatu keteraturan itu sendiri. Dalam hal ini juga bisa dikatakan keberadaan sejumlah *Saka* ke dalam suatu batasan atau ukuran, karakter, larangan, atau akibat yang membedakan suatu tindakan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh suatu hukum. Untuk lebih runtutnya pembahasan ini, akan lebih baik kalau diarahkan kepada bagaimana isi dan struktur Hp2S.

**(a) Isi Hp2S:**

Isi Hp2S adalah suatu ide-ide dasar yang muncul dari sebagian besar masyarakat Tumbang Nusa menjadikan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa sebagai tempat atau zona pencarian ikan (tempat *pa'iwakan*), yang awalnya dimulai dengan pembersihan kiri dan kanan *Saka*. Pembersihan atau pemeliharaan yang dilakukan secara terus menerus, sehingga

sampai kepada pengakuan kepemilikan terhadap masing-masing *Saka*. Dengan adanya pengakuan tersebut, ada sebagian diperkuat dengan keterangan pemilikan secara tertulis yang dikeluarkan oleh kepala desa.

Isi kesepakatan kolektif seluruh satuan keluarga pemilik dan seluruh anggota masyarakat Tumbang Nusa tersebut benar-benar menjadi bahan dan dasar yang kuat untuk menguasai dan memiliki *Saka* sehingga mendapatkan hak-hak tertentu dan juga secara sistematis lahirnya sejumlah *hak*, *perintah*, *larangan*, dan juga *sanksi hukum*. Hal itu dapat digambarkan pada isi Hp2S, sebagai berikut:



**Gambar 2.4: Isi Hp2S pada HMNS**

### **(b) Struktur Hp2S;**

Struktur hukum adalah terkait dengan lembaga-lembaga hukum, khususnya lembaga Hp2S sebagai hukum yang bukan produk negara juga berstruktur. Hukum formal dalam arti hukum yang diproduksi oleh negara<sup>65</sup>, tentunya menyangkut kompetensi pembuat dan pelaksana peraturan perundang-undangan yang secara normatif sebagai dasar melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu baik pada *legal behavior* maupun *legal action*.

### **b. Prosedur Hp2S**

Hukum, baik hukum yang senyatanya hidup di masyarakat yang bukan produk negara atau peraturan perundang-undangan sebagai produk Negara, keberadaan substansi hukum harus ada peraturan yang mengatur perihal tata cara atau seluk-beluk untuk melaksanakan substansi hukum dimaksudkan, yang biasa disebut prosedur hukum.

Isi hukum atau substansi hukum sesempurna atau sebaik apapun, kalau tidak ada prosedur pelaksanaannya, tidak banyak manfaatnya untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi bisa melahirkan ketidakadilan dan atau mendapatkan penderitaan. Prosedur hukum itu setidaknya harus memperhatikan adanya; generalitas dari ketentuan atau aturan-aturan tersebut, adanya kejelasan rumusan dari substansi hukum (dalam Hp2S, adanya hak-hak, perintah-perintah, larangan-larangan, dan sanksi-sanksi). Dalam keadaan khusus Hp2S, maka harus bersifat umum (dalam pelaksanaan pengaturan tentang hak khusus kepada

---


<sup>65</sup> Hukum formal dalam arti hukum yang diproduksi oleh negara adalah hukum yang dibuat oleh orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dengan batas-batas kewenangan dan kompetensinya. Pengertian hukum negara menurut L.J van Apeldoorn dalam Kusnardi & Ibrahim dalam bukunya *Hukum Tata Negara Indonesia*, (1988), hlm. 26, menyatakan: Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Apeldoorn juga memakai istilah Hukum Negara dalam arti sempit sama artinya dengan istilah Hukum Tata Negara dalam arti sempit, kecuali Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah termasuk dalam Hukum Negara yang hanya Apeldoorn maksudkan adalah tentang tugas, hak dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, dia tidak menyinggung tentang kewarganegaraan dan hak azasi manusia.

semua anggota masyarakat Tumbang Nusa untuk diperbolehkan menangkap ikan di dalam *Saka* siapa saja dan di mana saja yang tersebar di Tumbang Nusa, khususnya pada musim banjir dan air bah), masa berlakunya dan pemberlakuannya menunjuk kepada siapa-siapa saja, benda-benda apa saja, keadaan-keadaan apa saja, dan tidak bersifat individu-individu, serta tidak pula adanya kontradiksi-kontradiksi.

Kenyataan empirik prosedur Hp2S walau sangat sederhana, namun sejak puluhan tahun silam sampai sekarang menunjukkan fungsinya sebagai pengatur tata cara atau seluk-beluk pelaksanaan dari substansi Hp2S, awal pengaturan pelaksanaan tingkat atau level pertama yaitu pada tingkat satuan kelompok keluarga pemilikan *Saka* sampai kepada level kedua atau terakhir, yaitu kerapatan desa,<sup>66</sup> untuk pengaturan pelaksanaan pada tingkat kasus-kasus pelanggaran berat atas Hp2S. Di antara anggota masyarakatnya belum pernah ada yang melakukan pelanggaran berat seperti misalnya berkelahi sampai jatuhnya korban jiwa atau mengambil *Saka* yang bukan miliknya. Semua konflik cukup di tangani pada level pertama yang dikordinir oleh tokoh kelompok pemilik masing-masing *Saka*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambaran gambar prosedur Hp2S sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Kalau dibanding dengan prosedur Hukum Adat Nagari di Ranah Minang Sumatra Barat, Kerapatan Desa di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah ada kesamaannya dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatra Barat yang mana proses pencarian rasa keadilan baru sampai ke tingkat “KAN” apabila tidak lagi bisa di damaikan pada proses level yang ada di bawahnya. Khusus mengadili terkait pelanggaran hukum atas keberadaan *Banda* di Kota Padang (yang kadang terjadi yaitu kasus pencurian ikan di dalam *Banda*) semua kasus-kasus hukum tersebut sejak puluhan tahun semenjak sejumlah *Banda* pengelolaannya dikuasai dan dimiliki oleh organisasi pemuda setempat (GOIL) dan walau hanya cukup didamaikan dan diberi sanksi oleh organisasi pemuda setempat dan belum pernah sampai ketingkat “KAN”., namun merekapun senyatanya sudahlah merasakan betapa fungsionalnya dan fositifnya proses yang ada pada ruang keadilan setempat.



**Gambar 2.5: Prosedur Hp2S pada HMNS**

## 12. Lembaga Hukum (*Legal Institution*) dan Pengelolaan Pemilikan *Saka*

Institusi hukum berfungsi untuk pemenuhan sejumlah kebutuhan manusia. Kebutuhan HMNS dalam konteks bahasan ini adalah mempertahankan penguasaan dan pemilikan *Saka*. Pengakuan terhadap kebutuhan dimaksudkan tidak dibebankan kepada nelayan orang-perorangan, namun haruslah dibebankan dan dipenuhinya kebutuhan secara bersama-sama semua anggota masyarakat terkait dengan penguasaan dan pemilikan *Saka* itu sendiri.

Keadilan merupakan kebutuhan setiap orang, khususnya pada konteks kajian Hp2S pada HMNS. Berbicara keadilan, maka kebijakan utama dalam institusi sosial adalah keadilan. Kalau keadilan itu dikukuhkan ke dalam substansi institusi hukum, maka sebagai konsekuensinya institusi dimaksudkan haruslah mempunyai kemampuan atau berfungsi sebagai bagian sarana untuk terselenggaranya secara seksama atas kebutuhan, agar tetap terjaganya sejumlah timbulnya atau hilangnya hak menguasai dan memiliki *Saka* dan atau tindakan-tindakan hukum atas keberadaan *Saka*. Dalam hal ini Rahardjo menegaskan:

Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka iapun berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memenuhinya. Dari sinilah mulai dilahirkan suatu institusi tertentu. Jadi institusi itu pada hakekatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keseksamaan di sini ada pokoknya mengandung makna keteraturan.<sup>67</sup>

Rahadjo mengemukakan lebih lanjut bahwa beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi adalah sebagai perlengkapan masyarakat untuk membangun sebuah keteraturan.<sup>68</sup> Kenyataan hasil penelitian, adanya stabilitas yang membangun kerangka sosial dengan menampilkan wujudnya dalam bentuk norma, walaupun senyatanya terjadi persilangan dan tumpang tindih kepentingan antara mereka.

## **B. Penanganan Konflik dalam Kasus-kasus Pelanggaran atas Hukum Penguasaan dan Pemilikan *Saka***

Sebagaimana temuan penulis dalam penelitian ini tentang konflik atas tindakan hukum terkait keberadaan atau pemilikan *Saka*, secara umum belumlah ada konflik sampai stadium tiga<sup>69</sup>. Bahkan pada stadium duapun hampir tidak ada, yang ada hanyalah konflik pada stadium satu. Menurut penulis, hal itu terjadi karena pandangan hidup

---

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, (2006), hlm.118


<sup>68</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*

<sup>69</sup> lihat kembali penjabaran dari ketiga stadium konflik atas tindakan hukum sebagaimana pada bagian khusus kerangka teori bahasan ini.

Dari karakteristik konflik atas pelanggaran Hp2S di Tumbang Nusa yang hanya dominan konflik tindakan hukum (Hp2S) stadium satu, sama halnya juga konflik pelanggaran hukum atas keberadaan *Saka* di Petuk Ketimpun Bawah Kota Palangka Raya yang hanya terjadi konflik sehari-hari sesama keluarga saja, demikian pula konflik pelanggaran hukum atas keberadaan *Banda* (sungai kecil) di Koto Tengah Kota Padang Sumatera Barat yang belum pernah dibawa ke tingkat proses Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penanganan konflik pelanggaran hukum yang terjadi atas keberadaan *Saka* di Kalimantan dan *Banda* di Sumatera menunjukkan betapa arifnya proses peradilan di lokal-lokal dan atau komunitas-komunitas yang bersandarkan sistem hukum yang hidup beranak-pinak dimasyarakat bersangkutan sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum selalu bisa dikelola dengan baik.


mereka masih menghargai nilai-nilai luhur Hukum Pancasila yang selalu menggalakkan "musyawarah untuk mufakat" dalam setiap menangani konflik pelanggaran Hp2S.

Adapun posisi konflik atas tindakan hukum terkait penguasaan dan pemilikan atau keberadaan *Saka* dari ketiga tahapan konflik itu sendiri dan prediksi tahapan apabila konfliknya meningkat, maka dapat dilihat gambarannya pada gambar posisi konflik Hp2S di antara tiga tahapan sebagai berikut:



**Gambar 2.6: Posisi Konflik Hp2S di antara Tiga Tahapan Konflik**

Atas dasar musyawarah dalam menangani konflik pelanggaran Hp2S pada HMNS, maka inilah bagian substansi dari nilai-nilai luhur hukum Pancasila. Fungsional Pancasila ini walaupun sebagian besar tidak secara gamblang disebutkan dalam tulisan ini, namun semua isi tulisan ini sesungguhnya mengacu kepada Pancasila sebagai sumber hukum utamanya. Prasetijo Rijadi<sup>70</sup>, menyatakan bahwa eksistensi fungsional Pancasila tersebut secara skematis sebagai berikut:




**Gambar 2.7: Eksistensi Fungsional Pancasila**

<sup>70</sup> Baca Prasetijo Rijadi, dalam tulisannya *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, pada pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, (2008), hlm. 22.



Masalah yang pokok pada diskusi bagian ini adalah karakteristik konflik hukum kaitan dengan tindakan hukum atas penguasaan dan pemilikan *Saka*. Ada tiga struktur konflik, yaitu; *Zero-Sum conflict*, *Non Zero-Sum Conflict*, dan *Sum Conflict*. Untuk lebih jelasnya struktur konflik secara umum yang bisa terjadi dalam kasus-kasus tindakan hukum dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja dalam kehidupan masyarakat nelayan *Saka* dapat penulis gambarkan berikut:



**Gambar 2.8: Struktur Konflik terkait Hp2S**

Keterangan :

1. Zero-Sum Conflict; kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan terjadinya kompromi.
1. Non Zero-Sum Conflict; kedua belah pihak dimungkinkan untuk mengadakan perundingan.
2. Sum Conflict; pihak yang berkonflik melakukan kedua bentuk sekaligus, yaitu di sisi lain melakukan perlawanan (bersifat antagonistik) akan tetapi pada waktu yang bersamaan kedua belah pihak juga melakukan kompromi yang mana bisa terjadi secara insidental. Struktur konflik ini termasuk pada tataran konflik sehari-hari

## 1. Pengelolaan Konflik atas Tindakan Hp2S

Konflik yang terjadi di Tumbang Nusa termasuk konflik keluarga dan tertutup. Hal ini terlihat dari beberapa pernyataan tokoh-tokoh nelayan yang juga sebagai tokoh pemerintahan desa antara lain dikatakan Gumerhat S Liwin (Kades Tumbang Nusa), Edy (Ketua RT. II), Adi (Ketua BPD), dan Herman (Kepala Urusan Pemerintahan Desa). Semua kasus pelanggaran hukum tentang Hp2S adalah sesama keluarga, adapun sebagai penyebabnya sehingga berakibat konflik atas tindakan hukum di antara mereka, antara lain:

- 1) Saling berebut sesama keluarga dalam menentukan tempat “*me’iwak*” sehingga timbul kecemburuan antar mereka.

- 2) Bagi mereka yang mendapat peninggalan *Saka* lebih dari satu dan sudah disepakati bersama di mana untuk ditempati oleh siapa, kadang secara diam-diam terjadi penyerobotan (*me'iwak* di luar tempatnya).
- 3) Di antara mereka menggunakan peralatan yang dilarang oleh kesepakatan mereka sendiri, seperti: **meracun**, **menuba** (akar tuba), **menyetrum**(aliran listrik), dan **meledakan**(bahan peledak) penulis sebut menggunakan **4M** di area *Saka*.

Pengelolaan konflik dengan asas musyawarah mufakat akibat pelanggaran Hp2S ditangani dengan kesepakatan mereka dan biasanya menghasilkan perdamaian. Kenyataan itu lebih kepada dimensi waktu dan kearifan budaya hukum lokal setempat.

Penanganan konflik atas tindakan Hp2S yang dilakukan di komunitas nelayan dalam setiap kasus hukum yang menyangkut penguasaan dan pemilikan *Saka*, senyatanya penanganan tersebut tidak pernah sampai menghadirkan aparat pemerintah di luar desa tersebut, bahkan kepala desa pun belum perlu mengintervensi. Perdamaian itulah sesuai prinsip hukum Pancasila, yang menghargai budaya hukum sebagai kekuatan untuk mempertahankan Hp2S dalam ruang perdamaian kelompok keluarga pemilikan *Saka*. Untuk menegakkan keadilan, akan lebih berwibawa kalau diabstraksikan dalam wujud peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lainnya. Setidaknya perlindungan terhadap Hp2S melalui Ketetapan Kepala Desa pada Peraturan Pemerintahan Desa Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, diproses memperhatikan substansi dan prosedur Hp2S yang hidup di masyarakat setempat, kemudian menjadi bagian dari bekerjanya dalam sistem hukum nasional.

## **2. Pengelolaan Konflik dan Gender dalam Hukum Penguasaan dan Pemilikan *Saka***

Sejalan dengan perkembangan gender dan hukum, maka gender sering diwacanakan dan dibahas oleh pemerhati atau penstudi masalah gender dan hukum dalam berbagai pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, seminar-seminar dan lain-lainnya baik pada tingkat regional, maupun pada tingkat nasional, bahkan tidak jarang pada tingkat

internasional. Walaupun demikian harus diakui bahwa masih banyak orang belum mengetahui dan tidak mengerti apa sebenarnya tentang gender itu sendiri.

Ketidaktahuan masyarakat tentang jender sangat gampang diketahui. Apalagi masyarakat pedesaan, misalkan masyarakat Tumbang Nusa ketika tentang gender itu dipertanyakan kepada mereka, hampir rata-rata tidak ada yang mengerti makna dari kata gender itu sendiri, kecuali orang-orang tertentu seperti kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang relatif lebih berpengalaman dari masyarakat kebanyakan.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Secara tegas Endang Sumiarni menyatakan:

... bahwa Jender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya sementara itu seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.<sup>71</sup>

Hubungan yang sub-ordinasi dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia karena hubungan yang sub-ordinasi tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia, namun juga dialami oleh masyarakat Negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Keadaan yang demikian tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ideologi patriarki. Keadaan seperti ini mendapat perlawanan dari kaum feminis. Di Indonesia sebenarnya perjuangan kaum feminis untuk menuntut kedudukan yang sama dengan laki-laki terhadap kekuasaan *patriarki* sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka yang mana dipelopori oleh R.A.Kartini.

Dalam hukum *Saka*, khususnya dalam penanganan pelanggaran atas hukum pemilikan *Saka* juga terdapat sub-ordinasi. Secara jelas ditemui dalam pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S, sebagaimana prosedur Hp2S (hukum pelaksanaan dari Hp2S) terdapat

---

<sup>71</sup> Baca Endang Sumiarni dalam bukunya *Jender dan Feminisme*, Yogyakarta, diterbitkan Wanderful publishing Company, 2004, hlm :7

orang-orang atau tokoh-tokoh masyarakat yang menangani berbagai kasus hukum *Saka* pada umumnya dipercayakan kepada laki-laki.

Antara hukum *Saka* (terutama prosedur Hp2S) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan gender. Bentuk peran serta perempuan merupakan bagian dari hukum yang hidup dimasyarakat nelayan *Saka*, sehingga saling bertautan dan bahkan saling menentukan dalam fungsional Hp2S.

Secara umum yang dianut masyarakat nelayan Tumbang Nusa adalah sistem kekerabatan parental, yaitu system kekerabatan dimasyarakat nelayan Tumbang Nusa adalah menarik garis keturunan dari laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu). Walaupun di Indonesia terdapat tiga sistem kekerabatan atau kekeluargaan yaitu sistem kekerabatan *matrilinial*, *patrilinial*, dan *parental* namun kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki hal ini sebagai akibat dari pengaruh ideologi patriarki. Dengan demikian sangat jelas bahwa kekuasaan ada pada laki-laki, maka kenyataan ketidakseimbangan terjadi juga menyangkut isu gender dan hukum *Saka*.

Karena tujuan hukum itu antar lain agar terjadinya keseimbangan. Keseimbangan dimaksud adanya pembagian kekuasaan (*sharing power*) khususnya partisipasi dalam mengambil keputusan pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S yang sama posisinya atau adanya kesetaraan gender (*gender equality*) antara laki-laki dan perempuan untuk menempati posisi sebagai tokoh masyarakat nelayan *Saka*. Satjipto Rahardjo dalam Achmad dalam Sumiarni berpendapat:

Bahwa pandangan tentang manusia dan masyarakat yang melatarbelakangi sistem hukum Indonesia ialah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dapat disingkat sebagai pandangan yang mengandung prinsip harmoni dan holistik, sehingga seyogyanya tidak menimbulkan ekstrimitas.<sup>72</sup>

Penempatan perempuan sebagaimana mestinya, yaitu tidak terjebak dengan pengaruh “ideologi patriarki”, adalah sama dengan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk proses menuju suatu peradaban, yaitu keberadaan perempuan adalah sama haknya untuk melakukan dan atau tidak melakukan tindakan hukum.

---

<sup>72</sup> *Ibid* Sumiarni. hlm. 25


Dengan demikian, konsepsi hukum Pancasila yang salah satu substansinya adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi sebangun dengan semangat pembebasan dari pengaruh idiologi patriarki yang melanda di berbagai belahan dunia saat sekarang ini, termasuk juga perempuan di masyarakat nelayan *Saka*.

### C. Upaya Pengakuan Hukum Nasional atas Hukum Penguasaan dan Pemilikan *Saka*

#### 1. Sistem Hukum Nasional

Sebuah sistem hukum sesungguhnya suatu proses hukum. Dalam batas-batas kaidah-kaidah tertentu, lokal-lokal tertentu, dan ketentuan-ketentuan aturan serta komunitas tertentu pula.

Ketetapan Kepala Desa atau yang setingkat merupakan bagian yang termasuk hierarki, dan muatan yang dimaksud Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memudahkan pemahaman, sesuai Pasal 1 dan Pasal 7 Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011, tata urutannya dapat digambarkan, berikut:



**Gambar 2.9: Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan**

Jenis peraturan perundang-undangan selain diatur Pasal 7 ayat (1) UU No: 12 Tahun 2011, pada Pasal 8 ayat (1) UU No: 12 Tahun 2011 yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagai bagian UU No: 12 Tahun 2011, adalah mencakup peraturan yang ditetapkan sebagaimana gambaran berikut:



**Gambar 2.10: Jenis Peraturan Perundang-undangan Selain yang Diatur pada Pasal 7 (1) Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011**

Sistem hukum nasional yang berawal sejak kemerdekaan RI menjamin atas keberadaan Hp2S. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah dijajah beberapa Negara antara lain Belanda, Inggris, dan Jepang. Walaupun negara jajahan menanamkan sistem hukumnya di wilayah jajahannya termasuk di Indonesia, namun masyarakat Indonesia masih mempunyai tata nilai dan hukumnya seperti Hp2S yang hidup sejak jauh sebelum kemerdekaan RI, dan tetap terjamin setelah kemerdekaan. Secara khusus perlu ditransformasikan nilai-nilai Hp2S ke dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut, setidaknya peraturan perlindungan Hp2S, dan kalau memungkinkan ketentuan yang berisi pengaturan penguasaan dan pemilikan *Saka*, sebagaimana juga pengaturan Kedamaian dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 (Perda. No: 16 Tahun 2008) dengan semangat *restorative justice* mempunyai ekspektasi (*expectation*) memperjelas dan memberdayakan karakteristik dan identitas pembangunan hukum nasional yang Pancasilais untuk kesejahteraan rakyat.

## 2. Sistem Hukum Adat

Hukum adat sebagai salah satu azas dalam pembentukan hukum nasional, maka hukum adat mempunyai sistemnya sendiri berdasarkan atas alam pikiran dan jati diri bangsa Indonesia. van Vollenhoven dan Ter Haar dalam R. Supomo mengidentifikasi sistem hukum adat ke dalam bentuk dan sifat tersendiri sebagai berikut:

1. Bahasa Hukum;
2. Pepatah Adat;
3. Penjelidikan hukum adat;<sup>73</sup>

Pentingnya mengkaji sistem hukum adat dalam bahasan ini adalah untuk menggali nilai-nilai baik, yang ada dalam hukum adat sebagai sendi-sendi yang terkait juga dengan Hp2S sebagai hukum yang masih hidup dalam koridor hukum nasional. Hal tersebut juga mengingat tidak mesti perubahan atau pembaruan hukum itu sekaligus meninggalkan nilai-nilai lama yang senyatanya masih fungsional. Langkah transformasi Hp2S adalah salah satu alternatif jawaban bijak prisma hukum yang berpihak kepada persilangan kepentingan sesuai dengan cara hidup dan kebiasaan masyarakat setempat untuk membangun sistem hukum nasional yang berkarakter dan berdasar Pancasila serta Undang Undang Dasar Tahun 1945.

## 3. Sistem Hp2S

Kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa di mana ada masyarakat, maka di situ pasti ada hukum. Kehadiran Hp2S merupakan penjelmaan dari pokok-pokok pikiran masyarakat nelayan *Saka* tentang kebutuhan atas peraturan dan kepentingan budaya Hp2S pada HMNS. Hal ini sesuai apa yang dinyatakan von Savigny, bahwa “hukum mengikuti jiwa atau semangat rakyat (*Volksgeist*) dari masyarakat di mana hukum itu kenyataannya berlaku”. Sejalan dengan Hp2S adalah sebagian besar tidak tertulis dan masih tradisional serta

---

<sup>73</sup> Lihat R. Supomo dalam bukunya *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Djakarta, diterbitkan Universitas Indonesia, (1963), hlm. 22-27. Bandingkan juga dengan Surojo Wignjodipuro, *Op.Cit.*, hlm. 68-76.

terkait dengan kekuatan gaib. Hal itu juga sebagaimana pemikiran Eugenius Sumaryono<sup>74</sup>.

Walaupun Hp2S sudah ada sejak tahun 1900-an, namun karakteristik nilai-nilainya mencerminkan keuniversalan dalam hukum adat yang secara alami lahir istilah “Hukum Adat” (*Adatrecht*) dipakai pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1929. Untuk lebih jelasnya Surojo Wignjodipuro menyatakan bahwa:

Tahun 1920-Dalam *Regerning-Reglement* teks baru yang mulai berlaku pada tahun 1920 istilah “peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka serta yang erat hubungannya dengan agama dan tata kebiasaan mereka”

Tahun 1929-Dalam *Indische Staatstregeling* (disingkat I.S) pasal 134 ayat 2 yang mulai berlaku pada tahun 1929 baru dipergunakan istilah “Hukum Adat” (“*Adatrecht*”) ... dulu pada zaman Mataram, Mojopahit, Pajajaran, Sriwijaya dan lainnya, tidak ada ... mencurahkan perhatian terhadap pengistilahan-pengistilahan hukum ini...

... istilah “Hukum Adat” ini dipakai juga oleh Prof. Dr. Cornelis von Vollenhoven dalam buku-buku karangannya seperti antara lain “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” Jilid I sampai III yang ditulis sejak tahun 1901 sampai 1933, “*Een Adatwetboekje voor heel Indie*” yang diterbitkan dalam tahun 1910, dan “*De ontdekking van het Adatrecht*” dalam tahun 1928.

Dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintah Kolonial Belanda memulai memakai istilah “Hukum Adat” (*Adatrecht*) dengan asumsi di dalam peraturan perundang-undangannya.<sup>75</sup>

Dalam upaya melihat gambaran posisi sistem Hp2S di antara sistem hukum nasional dan sistem hukum adat (*adatrecht*), maka perlu dipaparkan terkait dengan; tonggak kelahiran hukumnya, sendi-sendi hukumnya, bahasa hukumnya, pepatah atau pantun rakyat, penelitian hukumnya, dan muatan budayanya. Dengan gambaran karakteristik

---

<sup>74</sup> Baca Eungenias Sumaryono, *Filsafat Hukum (Sebuah Pergerakan Singkat)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (1989), hlm: 31,32.

<sup>75</sup> Surojo Wignjodipuro, *Op.Cit.*, hlm. 24



masing-masingnya, sehingga dapatlah mengetahui posisi masing-masing baik persamaannya maupun sebagai pembeda antara Hp2S dengan hukum yang lainnya. Untuk kepentingan tersebut, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Posisi Sistem Hp2S<sup>76</sup>**

No	Bentuk dan Sifat	Sistem Hukum Nasional	Sistem Hukum Adat	Sistem Hp2S
1	2	3	4	5
1.	Tonggak Kelahiran	Sejak diproklamasikan NKRI (17 Agust 1945)	Mulainya dipakai istilah "Hukum Adat" ( <i>Adatrecht</i> ) <sup>77</sup> oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1929	Berlakunya Hp2S sejak th 1900-an (ditemukannya bukti penguasaan dan pemilihan <i>Saka</i> yang menunjukkan semenjak th.1900)
2.	Sendi-sendi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengenal hukum publik dan hukum privat;</li> <li>- Ada pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata;</li> <li>- mengenal "<i>zakelijke rechten</i>"<sup>78</sup> dan "<i>persoonlijke rechten</i>"<sup>79</sup>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mempunyai sifat kebersamaan (komunal);</li> <li>- religio-magis;</li> <li>- satu perkataan dengan perbuatan;</li> <li>- tidak mengenal hukum publik dan hukum privat;</li> <li>- tidak membedakan pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata;</li> <li>- tidak mengenal "<i>zakelijke rechten</i>" dan "<i>persoonlijke rechten</i>".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bersifat kebersamaan (komunal) dalam masyarakat;</li> <li>- mempunyai kebersamaan dalam keluarga kelompok penguasaan dan pemilikan <i>Saka</i>;</li> <li>- adanya religio-megis;</li> <li>- ucapan adalah senjata kepercayaan (sekali berbohong, susah dipercaya);</li> <li>- kepemilikan <i>Saka</i> sistem kelompok keluarga (<i>bubuhan</i>).</li> </ul>
3.	Bahasa Hukum	Bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah yang sudah dipahami dan diakui secara nasional.	Bahasa rakyat adalah yang mewakili hati nurani rakyat, dan yang mudah dipahami maknanya oleh masyarakat setempat. (Hukum Adat di Kalteng sedikitnya: bhs Dayak Ngaju, Dayak Blaman, dan Dayak Murung Raya).	Bahasa rakyat nelayan <i>Saka</i> yang melukiskan perasaan rakyat atas Hp2S (mayoritas memakai bahasa Dayak, Melayu, Banjar, dan Indonesia).
4.	Pepatah	Belum ada penggunaan	Pepatah atau pantun berguna	Pepatah atau menurut

<sup>76</sup> Tentang; sendi-sendi hukum adat, bahasa hukum, pepatah adat, penyeledidikan hukum adat, hukum adat sebagai aspek kebudayaan dapat dilihat dan dibandingkan dengan R. Supomo, *Op.Cit.*, hlm. 21-28. Bandingkan juga dengan Surojo Wignjodipuro, *Op.Cit.*, hlm. 68-76.

<sup>77</sup> Bandingkan pada R. Supomo. *Ibid*, hlm. 21-28, Surojo Wignjodipuro. *Loc.Cit.*

<sup>78</sup> *Zakelijke rechten* adalah hak atas benda yang bersifat "*zakelijke*" (berlaku tiap orang) hak mutlak atau "*absolut*". Lihat Wignjodipuro. *Loc.Cit.*

<sup>79</sup> *Persoonlijke rechten* adalah hak atas sesuatu benda berlaku terhadap orang tertentu ("hak relatif"). Lihat Wignjodipuro. *Loc.Cit.*

		pepatah dalam sistem hukum nasional.	sebagai petunjuk adanya suatu peraturan <sup>80</sup> (bukan sebagai dasar hukum)	masyarakat setempat disebut <i>pantun</i> sebagai petunjuk atau sindiran adanya perintah dan larangan terkait Hp2S.
5.	Penelitian	Penelitian bisa dilakukan kepada objek dan subjek hukum terkait hukum nasional.	Penelitian hukum adat diarahkan kepada kumpulan putusan desa, pejabat desa, orang-orang tua, pemuka desa, sesuai kompetensinya masing-masing. Suatu norma hukum adat berlaku di dalam daerah hukum dalam kesetuan sesiologis hukum.	Penelitian Hp2S diarahkan kepada sejarah <i>Saka</i> , pemilik <i>Saka</i> , <i>tetuha</i> di desa, kepala desa dan unsur pimpinan desa lainnya, serta para nelayan <i>Saka</i> .
6.	Hukum sebagai Aspek Kebudayaan	Sistem hukum nasional mengakui dan menghormati budaya hukum yang hidup di masyarakat (sesuai Hukum Pancasila)	Hukum adat di masyarakat menjadi cermin budaya keteraturan dan punya setruktur alam pikiran sendiri (" <i>geestesstructuur</i> "), maka hukum sebagai penjelmaan <i>geestesstructuur</i> dari masyarakat yang bersangkutan.	Hp2S punya substansi dan prosedur hukum sendiri sebagai cermin budaya pengaturan dalam penguasaan dan pemilikan <i>Saka</i> bersumber dari masyarakat nelayan setempat.

Dengan kejelasan posisi sistem Hp2S di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, maka cukup landasan atau asas yang kuat untuk mentransformasi nilai-nilai Hp2S kedalam sistem hukum nasional sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai pelaksanaan dari hukum pancasila, sebagai berikut :


1. Hp2S tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan kepentingan hukum nasional yang berprinsip membangun NKRI;
2. Hp2S tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai dasar pengaturan rakyat Indonesia dalam bernegara.
3. Hp2S harus bersih dari sifat-sifat fiodalisme, kapitalisme, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
4. Hp2S tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat setempat.

Demikian halnya yang terjadi dualisme hukum ketika mengizinkan Hp2S tumbuh dan berkembang sebelum adanya Hp2S produk negara, yaitu sistem hukum produk negara yang lebih maju dan sisitem Hp2S yang masih tradisional. Adanya wacana langkah pembentukan Hp2S

---

<sup>80</sup> Menurut Snouck Hurgronje bahwa pepatah adat tidak boleh dianggap sumber hukum, kecuali harus memerlukan keterangan dan diinterpretasi yang tepat agar terang maknanya. Lihat R. Supomo. *Loc. Cit.*

oleh negara dengan mentransformasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adalah salah satu langkah mengakhiri “dualisme” sistem hukum dimaksud. Walaupun lahirnya Hp2S tahun 1900 dan istilah hukum adat (*adatrecht*) pada tahun 1929, serta hukum nasional Indonesia pada tahun 1945, namun semua sistem hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk pada sistem hukum nasional. Untuk lebih jelasnya ketiga hukum (hukum nasional, hukum adat, dan Hp2S) dapat digambarkan sebagaimana gambar posisi hukum nasional, hukum adat, dan Hp2S, berikut:



**Gambar 2.11: Posisi Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hp2S**

#### 4. Konsep Transformasi Hp2S dalam Sistem Hukum Nasional

Pengaturan penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* oleh masyarakat nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah dengan mengandalkan tokoh sentral keluarga dalam satuan kelompok pemilikan *Saka*. Kadang dalam satuan pemilikan terdapat beberapa *Saka*, yang berada di bawah kewenangan tokoh atau *tetuha* masyarakat yang sekaligus juga sebagai Kepala Desa Tumbang Nusa.

Keberadaan *Saka*, di samping dari informasi sejumlah informan dan juga adanya bukti keterangan tertulis dalam bentuk surat pemilikan *Saka* dan salinan tertulis dikenal dengan sebutan “*Perkararing*” yang dikeluarkan Kepala Desa Tumbang Nusa. Informasi Hp2S secara tertulis antara lain bisa dilihat pada surat pemilikan *Saka* atas nama Liwin (ayah dari nelayan bernama Gumerhat. S. Liwin) yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 1949, ditulis dengan tangan dan dikeluarkan dengan nomor urut ke 114, bagian isi surat tersebut berisi:

... saya kepala kampung Tumbang Nusa Laga Mantar memberi keterangan bahwa Sungai Bamban (Saka Bamban) di sebelah kanan mudik Selat Nusa Sungai tersebut  $\pm$  1,500 km. Tempat Liwan Kerdja berusaha ikan Liwan ada mempunyai anak 3 orang yaitu 1. Selamat, 2 Saprah, 3 Dulin. ...<sup>81</sup>

Selain keluarga Liwin (ayah dari Gumerhat. S. Liwin berusia 41 tahun) yang mempunyai *Surat* pemilikan *Saka*, juga ada keluarga besar Dengok (berusia 54 tahun) yang bagian isi surat pemilikannya secara sederhana dan dalam bahasa yang mudah difahami bagi masyarakat Tumbang Nusa khususnya. Surat pemilikan tersebut secara lengkap sebagai petunjuk, bahwa Hp2S ini sudah ada sejak tahun 1900-an silam dan masih hidup serta fungsional sampai sekarang.

---

<sup>81</sup> Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan kepada beberapa tokoh atau *tetuha* masyarakat nelayan dan termasuk Kepala Desa Tumbang Nusa yang juga sebagai pemilik surat keterangan syah kepemilikan *Saka* tersebut yang diperolehnya secara turun-temurun. Walaupun ada bagian surat sudah dimakan rayap, namun cukuplah memberi sebagian petunjuk bahwa senyatanya ada hukum pemilikan *Saka* yang masih hidup di daerah setempat. (pengambilan data tersebut terakhir dalam bulan September 2009)

Bagian isi surat pemilikan *Saka* yang dipunyai oleh keluarga Dengok dengan suratnya yang berjudul "Perkeraring Sungai Tambok" menggunakan mesin ketik, yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 1973. Isinya bahwa Sungai Tambok (yang biasa sehari-harinya disebut mereka "Saka Tambok") sudah dimiliki oleh seorang yang bernama Laga bin Mantar sejak tahun 1900 dan diteruskan kepemilikannya kepada empat orang anaknya. Dengan dasar surat tersebutlah seluruh warga nelayan khususnya di perkampungan Tumbang Nusa yang kebanyakan tidak mempunyai surat kepemilikan dan hanya mengandalkan dari pengakuan masyarakat setempat yang dipegang teguh sampai sekarang. Senyatanya rata-rata mereka yang tergantung kepada keberadaan *Saka* setempat sangatlah menghormati bukti pemilikan tersebut dengan tidak mengabaikan pemilikan yang tidak mempunyai surat. Adapun bagian isi surat tersebut bisa dibaca sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini;

ININ TIMBANG, Kepala Kampung Tumbang Nusa ... menerangkan ... bahwa sungai Tambok tsb. yang di sebelah Kanan mudik kali Kahayan ... dari th 1900 adalah milik; Laga bin Mantar.

Maka sekarang ini sungai Tambok tsb. dari muara sampai ke udiknya diserahkan/dikasihkan oleh Laga bin Mantar kepada anaknya yang bernama:


1. Ugup bin Laga. -----
2. Halene bin Laga. -----
3. Janjam bin Laga -----
4. Nurut bin Laga. -----

Dan sungai tsb. tempat berusaha ikan dan lain-lain. ...<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Sebagaimana disebutkan di muka, data tersebut penulis dapatkan dari anak Ugup bin Laga (alm) yang bernama Dengok (54 th) salah seorang cucu dari Laga bin Mantar, pada Oktober 2009. Sebagai mempertajam ingatan, seperti disebutkan di muka, bahwa kalau Hp2S sudah ada sejak tahun 1900, maka dapat dipastikan bahwa Hp2S itu bukan saja lebih tua dari NKRI, tapi juga lebih tua dari lahirnya istilah "Hukum Adat" (dipergunakan tahun 1929), secara lengkap dengan segala proses perkembangannya sejak tahun 1747 sampai dengan tahun 1929 yang akhirnya pemerintah Belanda mulai memakai istilah "Hukum Adat" (*Adatrecht*) dan ternyata

Berdasarkan fakta sejarah, pemikiran para ahli tentang *law and society*, teori-teori hukum terkait, serta mensenergikannya dengan fakta-fakta hukum secara empiris, maka dimungkinkan lahirnya proses ”transformasi hukum Saka”, berikut:



**Gambar 2.12: Proses Pemikiran Transformasi Hp2S dalam Sistem Hukum Nasional**

Transformasi Hp2S sebagaimana digambarkan di atas, secara yuridis formal yang mendasarinya cukuplah kuat. Sangat gampang diketahui, seperti halnya dalam pembukaan Undang Undang Dasar

---

istilah 'Hukum Adat' tersebut diambil dari bahasa Arab, bisa dibaca dalam Surojo Wignjodipuro, *Op.Cit.*, hlm.23-24.

Negara Republik Indonesia 1945 (UD 1945), yang terkandung nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Beroperasinya hukum dalam masyarakat itu penting artinya, dan Pound membedakan "*Law in the books*" dan "*Law in Action*" sehingga ranah hukum yang terfokus pada pandangan keberadaan hukum yang hidup di masyarakat terwakili dengan konsepnya *law in action*. Untuk mencari titik temu kedua pemikiran dimaksud, bisa ditarik benang merahnya, maka para tokoh pemikir dan pengembang atas "hukum dan masyarakat" terutama antara lain pemikir (Pound, Bentham, dan Ehrlich) bertemu pada konsep inti transformasi hukum yaitu "hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat".

Inti pemikiran pengembangan "hukum dan masyarakat" adalah masyarakat berubah, maka hukum pun harus berubah, tetapi perubahan itu tetap berdasar nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Imam Sudiyat, menyatakan:

Penelitian secara menyeluruh mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) kita itu dapat dipergunakan untuk mengadakan pemecahan persoalan (*problem solving*) dengan jalan:

- penemuan hukum (*rechtsvinding*)
- pembentukan hukum (*rechtsvorming*)
- pengembangan hukum (*rechtsuitbouw*).

Akselerasi Pembinaan Hukum Nasional hendaknya dibarengi dengan usaha peningkatan taraf penghidupan masyarakat yang relevant untuk berkonvergensi dengan bangsa (*nation*) lain.<sup>83</sup>


Konsep keseimbangan proses transformasi hukum ini adalah langkah cerdas. Dengan bukan sekadar tidak meninggalkan, tetapi memupuk dan mengembangkan hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai karakteristik bangsa Indonesia yang sebenar-benarnya, mengacu kepada hukum Pancasila.<sup>84</sup> Hukum Pancasila, yaitu hukum yang

---

<sup>83</sup> Lihat Imam Sudiyat, *Peran Pendidikan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hukum Adat*, Yogyakarta, LEBERTY, (1980), hlm.12

<sup>84</sup> lihat kembali penjelasan Hukum Pancasila oleh H. Hadikusuma pada kerangka teori di muka.

sebangun dengan semangat “*restorative justice*” sebagai perkembangan hukum mutakhir. Untuk lebih jelasnya strukturasi transformasi Hp2S sebagai hukum yang hidup dimasyarakat dan hukum positif dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukumnya, dapat dilihat gambaran berikut:



**Gambar 2.13 : Strukturasi Transformasi Hp2S dan Hukum Pancasila**

## 5. Upaya Pemerintah

Hukum hanyalah salah satu dari sejumlah bagian yang bisa sebagai alat yang berfungsi untuk merubah dan atau merekayasa masyarakat (*Social Engineering by Law*). Sejumlah data yang berhasil dihimpun kaitannya dengan upaya yang dilakukan pemerintah agar segenap warga negara Indonesia mendapatkan keadilan sosial serta perlindungan hokum, khususnya terhadap aktivitas yang dilakukan atas keberadaan pengaturan tentang penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa. Keberadaan aturan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang transformatif, penting artinya, karena mempunyai fungsi atas kesejahteraan demi martabat suatu bangsa yang tercermin dari kedamaian dan ketenteraman hidup dan kehidupan warganya.



Untuk mencapai maksud di atas, kata “kewajiban” bagi negara untuk melakukan upaya serius adalah suatu konsekuensi bagi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis yang sering dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian juga tanggungjawab Negara terhadap Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa khususnya, yang senyatanya hidup dan fungsional mengatur penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* sejak sebelum kemerdekaan yang masih hidup dan fungsional.

Hukum Pancasila adalah sebagai sumber utama bagi beragam persekutuan hukum di Indonesia. Hukum Pancasila mempunyai nilai dasar yang wajib ada sebagai langkah transformatif, baik dalam hierarki, maupun proses pembentukannya, terlebih dalam karakteristik keaslian identitas hukum nasional. Sebagai gambaran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dapat dilihat berikut:



**Gambar 2.14: Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum**

Upaya pemerintah hendaknya bukan saja mengabstraksikan hukum *Saka* (Hp2S) ke dalam dasar-dasar normatif, baik sebagai pengaturan maupun perlingkungannya. Namun, tetap bertanggungjawab sesuai kompetensinya untuk melestarikan hak-hak tradisional Hp2S.

## 6. Upaya Masyarakat

Sudah tepat selaku warga negara Indonesia berperilaku baik yang ta'at hukum, masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa Kalimantan

Tengah turut berupaya memaksimalkan upaya negara (negara sudah bekerja keras melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 dan Nomor: 1 Tahun 2010) dalam mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka*. Hal itu adalah suatu kewajiban yang lekat pada hukum itu sendiri yang diproses oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi untuk mengatur rakyatnya.

Upaya masyarakat Tumbang Nusa untuk menjadikan hukum yang hidup dan mempunyai dukungan yang kuat dari pemerintah, senyatanya tokoh kosmopolitan yang bernama Gumerhat S. Liwin (Kepala Desa Tumbang Nusa) berpendapat, bahwa masyarakat Tumbang Nusa mempunyai harapan yang kuat (hanya punya ide dan keinginan, tidak punya kompetensi untuk itu) karena tidak punya kewenangan untuk menjadikan hukum mereka (Hp2S) sebagai bagian dari peraturan hukum negara. Mereka sebagai masyarakat hanyalah berperan aktif dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan pada waktu tertentu untuk menyampaikan kepentingan mereka khususnya kepentingan hak-hak hukum tradisional tentang penguasaan dan pemilikan *Saka*.

Sosok Hp2S dibuat, bukan saja sebagai jawaban kepentingan hukum sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, dibuat bukan saja sebagai jawaban kepentingan hukum untuk ke kemajuan globalisasi sesuai nilai-nilai hukum Pancasila tetap terjaga, yang “cerdas dan berbudaya”. Namun, untuk mewujudkan cita-cita, atas keinginan masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa, agar memiliki Hp2S sebagai bagian dari bekerjanya sistem hukum nasional, maka langkah transformatif agar nilai-nilai Hp2S menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strukturasi hukum nasional adalah menjadi tepat. Dengan demikian, tidak mustahil di suatu saat, maka terwujudlah sebagai bagian dari “*Modern Society and Responsif Law*”, yaitu sosok hukum yang beridentitas nasional Indonesia, hidup, komprehensif, fungsional, dan progresif.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan Pembahasan Hasil Penelitian

##### 1. Sosok Masyarakat Nelayan *Saka* Tumbang Nusa Memahami Konsep Hp2S

Karakteristik geografis, administratif, dan budaya hukum masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa yang berpenduduk 1002 jiwa dari 111.488 jiwa penduduk Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah sangat mendukung potensi keberadaan Hp2S. Dengan luas wilayah Tumbang Nusa 154<sup>2</sup> Km persegi, memiliki 157 unit *Saka* berfungsi sebagai tempat pencarian ikan secara turun-temurun dan sebagai “*Food Security*” bagi mereka. Dalam hal homogenitas kelompoknya, berasal dari suku dan budaya Dayak.

Sejarah penguasaan dan pemilikan *Saka* merupakan salah satu bukti adanya hukum yang kuat, bahwa *Saka* terpelihara secara terus-menerus. Hal itu dilakukan sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Penguasaan *Saka* adalah bersifat sementara sebelum mempunyai ketetapan menjadi pemilik. Pemilikan *Saka* mempunyai status hukum yang lebih terang, jelas, dan pasti tidak hanya bersifat faktual, dan mempunyai sejumlah hak, tanggungjawab, perintah, larangan, dan sanksi. Proses pemilikan *Saka*, mereka mulai dari menemukan *Saka* yang belum dimiliki, setelah dibersihkan, diakui mereka sebagai miliknya, dan kemudian mendapat pengakuan masyarakat.

**Dalam hal substansi Hp2S**, substansi Hp2S sederhana dan tradisional yang hidup sejak sekitar tahun 1900-an dan fungsional menciptakan keteraturan tentang Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa sampai sekarang. Dalam hal proses pembuatan Hp2S; berawal dari proses panjang sejalan dengan proses pemilikannya. Dalam hal ini keberadaan sejumlah *Saka* ke dalam suatu batasan-batasan atau ukuran-ukuran, karakter-karakter, larangan-larangan, atau akibat-akibat yang membedakan suatu tindakan tanpa hukum dengan keadaan

yang diatur oleh suatu hukum. Dalam Hp2S terdapat isi dan strukturnya:

- a. **Isi Hp2S**; isi Hp2S adalah ide-ide dasar dari masyarakat Tumbang Nusa untuk menjadikan *Saka* sebagai tempat penangkapan ikan. Isinya, kesepakatan kolektif seluruh masyarakat nelayan Tumbang Nusa tersebut sebagai bahan dan dasar yang kuat untuk penguasaan dan pemilikan *Saka* sehingga mendapatkan hak-hak tertentu dan secara sistematis lahirnya sejumlah *hak, perintah, larangan, dan juga sanksi* hukumnya.
- b. **Struktur Hp2S**; Struktur Hp2S terdapat dua level; **pertama**; lembaga kelompok keluarga pemilik *Saka*, **kedua**; lembaga kerapatan desa.

**Dalam hal prosedur Hp2S**, keberadaan substansi Hp2S harus ada peraturan yang mengatur pelaksanaannya yaitu disebut prosedur Hp2S. Prosedur Hp2S menunjukkan fungsinya pengatur pelaksanaan dari substansi Hp2S, dimulai dari pengaturan pelaksanaan level pertama sampai level terakhir.

Institusi Hukum (*Legal Institution*) *Saka* dengan kesederhanaan dan ketradisionalnya berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dalam mempertahankan penguasaan dan pemilikan *Saka*. Pengakuan kebutuhan tersebut tidak dibebankan kepada orang-perorang, harus dibebankan dan terpenuhinya kebutuhan secara bersama-sama masyarakat terkait Hp2S.

## 2. Penanganan Konflik atas Tindakan Hukum dalam Kasus-kasus Pelanggaran terhadap Hp2S

Struktur konflik atas tindakan Hp2S tidak berada pada *Zero-Sum Conflict* dan tidak juga pada *Non Zero-Sum Conflict*. Namun, konflik yang ada lebih bernuansa *Internal Conflict* yang merupakan bagian dari *Sum Conflict* atas pelanggaran Hp2S. Adapun bentuk konflik atas tindakan Hp2S secara tidak kekerasan dan bersifat kekeluargaan. Sesama mereka (*bubuhan*) sama-sama merasa berhak atas penguasaan dan pemilikan *Saka* sebagai peninggalan pendahulu mereka. Stadium konflik atas tindakan Hp2S yang terjadi di Tumbang Nusa pada *stadium satu*.

Dalam hal pengelolaan konflik, secara turun temurun mereka melakukan dengan asas musyawarah untuk mencari sepakat sehingga konflik tidak menjadi lebih besar, dan selalu berakhir pada level pertama saja, serta terjadi perdamaian sebagaimana keadaan sebelum konflik. Bentuk pengelolaan konflik Hp2S secara "musyawarah mufakat" kebanyakan didominasi oleh laki-laki sebagai orang yang ditokohkan (*tetuha*) dalam setiap kelompok pemilik *Saka*. Pengelolaan konflik Hp2S adalah berlandaskan nilai luhur Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

### **3. Upaya Mendapat Pengakuan Hukum Nasional atas Keberadaan Hp2S**

#### **a. Pembentukan Hukum**

Berangkat dari keterbatasan negara, maka Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa belum dijadikan bagian dalam bekerjanya sistem hukum nasional. Seharusnya diproses secara *long march* yaitu menangkap sejak kepentingan perseorangan, menjadi kepentingan golongan. Selanjutnya menjadi kebijakan politik, ditingkatkan Hp2S menjadi agenda dan permasalahan pokok dalam pembuatan ketentuan peraturan hukum baik pengaturan langsung maupun pengaturan perlindungan Hp2S oleh pemerintah. Akhirnya diharapkan diabstraksikan, sehingga menjadi strukturasi yang transformatif dan representatif mengatur atau melindungi aturan penguasaan dan pemilikan *Saka*, sebagaimana semangat Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011.

Berangkat dari sejumlah pemikiran teoritis ilmu hukum sebagaimana digagas antara lain oleh; Kelsen, Friedman, Hadikusuma, Pound, Bentham, Ehrlich, Savigny, Nonet, dan Selznick, maka perlunya sinergitas yang memiliki nuansa sama terhadap fungsional hukum baik sebagai fakta maupun sebagai suatu proses yang hidup di masyarakat. Dengan strukturasi dan transformatif fakta dan proses hukum secara empiris normatif, diabstraksikan ke dalam sebuah teori, maka itulah sebagai wujud pembangunan hukum Nasional Pancasila.

Hans Kelsen telah meletakkan dasar utama analisis terhadap norma-norma hukum yang berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Hierarki itu, sampai pada suatu norma yang

tidak dapat ditelusuri, yaitu norma dasar (*Grundnorm*) dalam konteks hipotesis. Menurut penulis, khusus Hp2S dalam sistem hukum nasional Indonesia, pemikiran Hans Kelsen tersebut masih perlu diskusi mendalam dengan mendasarkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum utama di Indonesia. Dengan demikian, norma yang tertinggi berstrukturasi dalam hierarki thesis Hans Kelsen adalah nilai luhur Pancasila, bukan fiktif dan hipotesis, yang justru bisa saja kekeringan dialogis antara hukum dan masyarakat (*law and society*). Hal itu salah satu jawabannya adalah langkah transformatif, maka di samping tidak mementahkan ekspektasi (*expectation*) budaya hukum yang hidup, juga perlu langkah *restorative justice* menuju sosok hukum yang hidup, komprehensif, fungsional, dan progresif.

#### **b. Upaya yang dilakukan pemerintah**

Tidak kurang, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan dasar-dasar normatif dari Undang Undang Dasar Tahun 1945, sampai ketentuan peraturan pada derajat terendah, bahkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2010 telah mengatur beberapa hukum yang hidup dimasyarakat di antaranya hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah sudah progresif. Namun semuanya itu belum cukup dan perlu pertimbangan sebagai alternatif pemecahannya, yaitu pembentukan ketentuan aturan hukum baru atau adanya rekonstruksi terhadap dasar-dasar normatif, atau setidaknya peraturan tentang perlindungan nilai-nilai Hp2S ke dalam bekerjanya sistem hukum nasional.

#### **c. Upaya yang dilakukan masyarakat**

Terbatasnya kemampuan pemerintah atau pihak yang berkompeten untuk mewujudkan ketentuan aturan Hp2S atau ketentuan hukum perlindungan terhadap nilai-nilai Hp2S, maka masyarakat setempat setidaknya sudah berperan dalam bentuk pemikiran atau ide yang berwujud aspirasi, walau itu belum cukup. Fakta di lapangan, belum ada langkah-langkah nyata, kecuali menyukseskan pelaksanaan setiap pemilihan umum. Mereka melakukan upaya yang monumental agar hadirnya orang-orang yang

berkompetensi untuk mengakses keinginan mereka, dan memproses lahirnya aturan produk negara yang mengatur Hp2S atau produk negara yang mengatur perlindungan terhadap nilai-nilai Hp2S, sehingga sampai terwujudnya Hp2S adalah sebagai bagian karakteristik identitas hukum nasional dengan segala keunikannya, selalu hidup yang diakui oleh negara dalam bentuk peraturan yang representatif.

## **B. Rekomendasi**

Sesuai problematika dan bahasan serta kesimpulan atas keberadaan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, maka penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Dengan tidak mengabaikan perdebatan antara sejumlah paradigma aliran atau madzhab ilmu hukum, maka penulis mengapresiasi konsep Hp2S pada HMNS yang meletakkan dasar pemikiran kepada “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Dengan demikian, sosok hukum yang berhakekat sebagai organisme antara hukum dan masyarakat (*law and society*) sebagaimana juga pemikiran Friedman tentang pentingnya *legal culture*, hukum adalah ciptaan manusia yang menciptakan pengaturan manusia, maka penulis berharap perlunya transformatif dalam setiap bangunan hukum. Harapan itu sangat mendasar, karena menurut penulis hukum yang tidak transformatif sesungguhnya bukanlah sebuah hukum yang utuh sebagai hukum yang representatif. Strukturasi transformatif hukum dan masyarakat adalah wujud hukum yang ideal. Langkah substantif ke rasional, untuk mencapai hukum yang responsif, adalah sebagai pedoman dan kontrol perilaku manusia, maka semua aturan hukum adalah sebagai wujud transformatif.
2. Langkah mentransformasikan nilai-nilai Hp2S ke dalam sistem hukum nasional, diharapkan setidaknya berbentuk lahirnya peraturan untuk melindungi realitas *genuine* Hp2S atau kalau memungkinkan bentuk aturan yang mengatur Hp2S. Hal ini sesuai Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011, tentunya disesuaikan pemikiran Kelsen tentang hukum berjenjang (*Stufenbau Theorie*), walaupun penulis di sisi lain berbeda pendapat, bahwa jenjang

teratas atau "Nilai Dasar" (*Grundnorm*) itu bukanlah fiktif (bukan hanya dihipotesiskan bahwa sesuatu yang ada). Namun, secara terang dan jelas menurut historis, empiris, dan yuridis, serta lebih dalam lagi demi harkat dan martabat sebagai suatu bangsa yang merdeka, maka *Grundnorm* itu wajib berwujud nilai-nilai luhur hukum Pancasila. Hal tersebut mengarahkan kepada sosok hukum yang hidup, komprehensif, fungsional, progresif, serta berprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai jawaban ekspektasi (*expectation*) dari upaya *restorative justice*.

3. Langkah transformasi yang substansial adalah menanamkan nilai-nilai "Hukum Pancasila". Nilai fundamental Hukum Pancasila sebagai hukum yang ideal berkaedah atau bernilai dasar; "Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan", sehingga seutuhnya terwujud karakteristik Hp2S sebagai kekayaan hukum lokal yang masih hidup, arif, dan fungsional berlatar ke-Indonesiaan. Hal ini sesuai semangat pengembangan ilmu hukum, baik pada tataran universiter maupun upaya keras negara untuk membangun hukum nasional yang demokratis menekankan kepada "berhukum yang berbudaya dan cerdas" serta fungsional untuk kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tesis Bentham bahwa tujuan pemerintah dan tujuan hukum haruslah "kebahagiaan terbesar komunitas" atau "kebahagiaan masyarakat".



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, (1995), *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arizona, Yance, (2010), *Seri Hukum dan Keadilan Sosial (Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia)*, Jakarta: HuMa
- A. Tagah, (1979), *Adat Basa Tipu Gama Tantan Tari Roga Tubuh Dayak Mama Kotawaringin Barat*, Palangka Raya: Pemda Prov. Kalteng (tidak diterbitkan).
- Alkostar, Artidjo, (1977), *Identitas Hukum Nasional* (Editor; Artidjo Alkostar), Yogyakarta; FH. UII.
- A. Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael,(1992), *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: diterbitkan oleh Penerbit Universitas Indonesia UI-PRESS.
- Bentham, Jeremy, (2010), *The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung: NUSA MEDIA.
- Campbell, T., (1994), *Seven Theories of Human Society*. Jakarta: Kanisius.
- Cotterrell, Roger, (2012), *The Sociology of Law (Sosiologi Hukum)*, diterjemahkan Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media.
- Chambers, Robert, (1988), *Rural Development Putting the Last First*, Jakarta; LP3ES.

- Dahrendorf, R., (1986), *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, (2004), *Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, (2007), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan*, Jakarta, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2008), *Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Dep. KUMHAM RI.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, (1999), *Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)*, Bangkok, AMAN Kerjasama dengan *Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development (RIPP)* UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Djauhari, (2007), *Politik Hukum Negara Kesejahteraan (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)*, (Ringkasan Disertasi), Yogyakarta, FH. PPs. UII Yogyakarta.
- Friedrich, Joachim, Carl, (2004) *Filsafat Hukum (perspektif Historis)* Diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien dari *The Philosophy of Law in Historical Perspective* karya Carl Joachim Friedrich, The University of Chicago Press.1969, Bandung: Nuansa & Nuansamedia.
- Friedman, M. Lawrence, (1975), *The Legal System (A Social Science Perspective)*, New York: Russel Sage Foundation

- Faisal, S., (1998), *Budaya Kerja Masyarakat Petani (Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa)*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- , (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif Hakekat Beserta Karakteristik dan Variasi*, Malang: FIP. UM.
- , (2001), *Metodologi Penelitian Sosial bagi Dosen dan Ilmuwan Sosial, Makalah diajukan dalam Seminar "Marginal International College (MIC)"*, Surabaya: ----
- Februana, Ng., (2002), *Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Nyali*, (Online),  
<http://w.w.w.geocities.com/ngartofebruana/babdua.html>.  
 Diakses pada Minggu 15 September 2002.
- Fadly, (2011), *Kepemilikan*, (Online), Komunitas Blogger Al-Falah,  
<http://makalah-arsipku.blogspot.com/2011/02/kepemilikan.html>. Diak-ses pada 6 Juli 2011.
- Giddens, Anthony, (2010), *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, University of California Press, USA, 1984. (diterjemahkan; Manfur & Daryanto), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , (2002), *The Third The Renewal of Social Democracy (JALAN KETIGA, Pembaruan Demokrasi Sosial)*, diterjemahkan oleh: Ketut Arya Mahardika, (Cetakan keempat), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Hendricks, W., (2001), *How to Manage Conflict*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma. H, Hilman, (2006), *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni

- Hamidi, (1995), *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Beragama, Perilaku Komunikasi dan Perubahan Perilaku Beragama Pimpinan Muhammadiyah di Kotamadya Malang*, Tesis, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung.
- Hasan, Ahmadi, (2007), *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Disertasi), Yogyakarta, FH. PPs UII Yogyakarta.
- Ihromi, T.O, (2000), *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- , (2003), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Institute for Research and Empowerment (IRE)*, (2001), *wawancara, (Online)*,  
[http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f21\\_wawancara.htm](http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f21_wawancara.htm).  
 Diakses pada 6 Juli 2011.
- Muhajir, Mumu, (2010), *Seri Hukum dan Keadilan Iklim (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation di Indonesia Kemana akan Melangkah)*, Jakarta: HuMa.
- Nugroho, Heru, (1986), *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, Paul, Doyle, (1986), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (1)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- , (1990), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (2)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.

- Kelsen, Hans, (2008), *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Berkely University of California Press, 1978), Cetakan VI, Bandung: Nusa Media.
- Kusnadi, (2002), *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Kusuma, W. (1981), *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni.*
- Kharis, M., (1998), *Protes Sosial Nelayan Pantai Utara Pasuruan, Tesis, tidak diterbitkan*, Malang: UMM.
- (1996), *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Sekwilda Tk. I Kalteng.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2008), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Lembaran Negara No.14 Tahun 2006), Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Montesquieu, (2007), *The Spirit of Laws*, Ujung Berung Bandung, Nusamedia.
- Mahfud MD, Moh, (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia.
- Manan, Bagir, (2005), *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta.
- Miall, Hugh dan Woodhouse, Tom, Ramsbotham, Oliver, (2002), *Contemporary Conflict Resolution*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Moleong, J.L. (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar, (2002), *Asas-Asas Hukum Adat* (Suatu Pengantar), Jakarta; PT. Pradnya Paramita.
- Mulyana, D., (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nitibaskara, R.,R.,T., (2001), *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, (2007), *Law and Society in Transition Towar Responsiv Law*, Bandung, Nusamedia.
- Puspitasari, Sri Hastuti, dkk (2005), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, (1988), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Pelu, A.S. Elmi, Ibnu, (2007), *Gagasan, Tantangan & Penerapan Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Politik Hukum)*, Malang, In-TRANS Publising.
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (1969), *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No: 16/DPRD-GR/1969 Tentang Penyatuan, Pengangkatan, Pemecatan Sementara, Pemberhentian dan Penetapan Sementara Wilayah Kedemangan serta Tugas dan Kewajiban Demang Kepala Adat dalam Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Pemda Prov. Kalteng (tidak diterbitkan).

- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2009), ***Perda Provinsi Kalimantan Tengah No.16 tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*** (Lembaran Daerah No.16 tahun 2008), Palangka Raya, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Rajagukguk, Erman, (2009), ***YUSTISIA (Negara dan Masyarakat)***, Jurnal Nasional (Januari 2008-Juli 2009), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rijadi, Prasetijo, (2008), ***Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila***, (Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya), Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Rawls, John, (1995), ***A Theory of Justice***, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto, (2007), ***Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum)***, Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- , (2007), ***Biarkan Hukum Mengalir***, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- , (2007), ***Membedah Hukum Progresif***, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- , (2006), ***Hukum dalam Jagat Ketertiban***, Jakarta: UKI Press
- , (2006), ***Ilmu Hukum***, Bandung: PT. Citra Aditya \Bakti.

- Rasjidi, Lili & Putra I.B. Wyasa, (2003), *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, (1983), *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Roxborough, L., (1990), *Theories of Underdevelopment (Teori-Teori Keterbelakangan)*, Jakarta: LP3ES.
- Riwut, Tjilik, (2003), *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Palangka Raya: PUSAKALIMA Palangka Raya.
- Reinharz, Shulamit, (2005), *Feminist Methods in Social Research (Metode-Metode Feminis dalam Penelitian)*, Jakarta: Women Research Institute.
- Saptomo, Ade, (2010), *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, Jakarta: PT. Grasindo (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Sulistiyono, Adi, (2007), *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sumiarni, Endang, (2004), *Jender dan Feminisme*, Yogyakarta: Wanderful publishing Company.
- Suseno, Nila, (2003), *Tjilik Riwut Berkisah (Aksi Kalimantan)*, Palangka Raya: PUSAKALIMA Palangka Raya.
- Sudjito, (2007), *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Yogyakarta: FH. UGM.
- Supomo, R., (1963), *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas Indonesia.



- Sudiyat, Imam, (1980), *Peran Pendidikan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hukum Adat*, Yogyakarta: LEBERTY.
- Sugangga, IGN, (1999), *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: FH. UNDIP.
- Suherman, Maman, Ade, (2004), *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soedjendro, Kartini, J., (2002), *Peranan Hakim menurut Civil Law System dan Common Law System* (Jurnal Ilmu Hukum FH. UMS) Vol.5.No.2 September 2002.
- Sabian, (2003), *Konflik Masyarakat Nelayan*, (laporan hasil penelitian), Tidak diterbitkan, Malang: -----
- , (2005), *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka.
- , (2007), *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- , (2008), *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- , (2009), *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarkadi, Pamadi, (2007), *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka.  
<http://pustaka.ut.ac/website/indek.php?option=com-content&View=article&id=61:pkm:4207-sistem-hukum-indonesia&Itemid=30: fkip>. Diakses pada 6 Juli 2011.

- Salman S., Otje, H.R dan Susanto, Anthon F., (2007), *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan,dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT. Refika Aditama-Bandung.
- Salman S., Otje, H.R, (2007), *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (disertasi), Bandung: PT. Alumni.
- Seokito, Wiratmo, Sri Widoyati, (1989), *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S., (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sapari, (1993), *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Salim G.P., A.M., (1999), *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Soeprapto, Riyadi, (2002), *Interaksionisme Simbolik*, Malang: Everroes Press-Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, (1999), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salilah, Damang J, (1977), *Hukum Adat Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Lembaga Bahasa & Seni Budaya (LBSB)-Universitas Palangka Raya.
- Thontowi, Jawahir, (2007), *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)*, Yogyakarta: Pustaka FAHIMA
- Usman, S, (1998), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjodipuro, Surojo, (1982), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*: Jakarta: PT. Gunung Agung.

- Wignjosebroto, Soetandyo, (2007), *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Surabaya, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Warassih, Esmi, (2005), *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi)*, Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, Semarang, diterbitkan oleh PT. Suryandaru Utama.
- Wahid, Muchtar, (2008), *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah (Suatu Analisis Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit REPUBLIKA .

## LAMPIRAN : GLOSARIUM ISTILAH LOKAL

**Asal mu'asal**=asal mula

**Amang**=sebutan kepada seseorang (laki-laki) yang lebih tuha atau yang dianggap berpengaruh diantara mereka

**Ampun**=punya

**Awak**=badan

**Aweh**=siapa, *aweh-aweh*; siapa-siapa

**Atawa**=atau

**Banar**=benar

**Batuh**=dahulu kala (jaman *batuh*; bisa dimaknai pada ungkapan waktu yang sudah lama sekali, seperti halnya jaman batu, atau semisalnya)

**Ba'upang**=bergantung untuk menyelematkan diri

**Ba'isi**=mempunyai

**Batulis**=tertulis, bertulis, ditulis

**Bakalahi**=berkelahi

**Balum**=belum

**Ba'umuran**=selama hidupnya

**Betanda**=diberi tanda

**Bulih**=boleh

**Buhan atau Bubuhan**=kelompok keluarga, sekeluargaan, masih kaitan keluarga

**Buwu** atau **Lukah**=alat tangkap ikan yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang sekitar 1 meter sampai dengan 2 meter dan lebar sekitar 30 cm digunakan pada masing-masing *Saka* atau anak *Saka*.

**Bujur-bujur**=yang sesungguhnya, sebenarnya, sungguh-sungguh

**Bedje**=sungai kecil buatan untuk mengeluarkan kayu besar dan setelah tidak difungsikan untuk mengeluarkan kayu, digunakan untuk menangkap ikan

**Bepadah**=minta izin secara lisan

**Becakut**=berkelahi, salah pengertian

**Bedahuluan**=mendahului

**Beampih**=berhenti

**Be'akoran**=berdamai

**Betahan**=bertahan

**Ditantuakan**=ditentukan

**Ewen**=mereka, keluarga

**Ganal**=besar

**Gasan**=untuk

**Gawian**=pekerjaan

**Halus**=kecil

**Haja**=saja

**Handak**= rasa ingin, kepingin, seperti kalau *handak* tahu; kalau ingin mengetahui.

**Imbah**=sesudah

**Ikam**=sebutan atau panggilan kepada sesama teman sebaya atau kepada yang lebih muda

**Itah**=kita, *ewen itah*; orang kita, keluarga kita

**Yaku**=saya, aku

**Kalu**=kalau

**Kekanakan**=anak-anak, masih *kekanakan*; masih kecil

**Kayanya**=sepertinya

**Kada**=tidak

**Kadida**=tidak ada

**Lawas**=lama

**Lawan**=dengan

**Lawas-lawas**=lama-kelamaan

**Lunta**= alat yang digunakan untuk menangkap ikan di tengah-tengah *Saka* atau sungai besar, di pinggiran sungai dan atau di tengah sungai/*Saka/Bedje*.

**Me'iwak**= mencari ikan, *gawian me'iwak*; kerjaan mencari ikan

**Mengampuni**=mempunyai, *mengampuni Saka*; mempunyai *Saka*

**Memili**=membeli

**Mitir**=meter

**Memberasihi**=membersihkan

**Menabas**=memotong, *menabas rumput*; memotong rumput

**Mamanya**=ibunya, sebutan oleh suami kepada istrinya, seperti *mamanya anak-anak*; berarti ibunya anak-anak.

**Menggawi Purun**=bekerja memanfaatkan tumbuhan yang bernama *purun* sebagai alat-alat rumah tangga, seperti tempat ikan dll.

**Menyambat**=menyebut

**Menjalar**=menular, seperti konflik hukum *Saka kada* pernah *menjalar* keluar dari keluarga; konflik hukum *Saka* tidak pernah sampai keluar dari keluarga

**Melabuh**=memasang, seperti *melabuh pukak*; memasang pukak (jaring)

**Nang**= yang, seperti *nang handak*; yang ingin atau yang mau.

**Ngaran/Aran**= nama

**Pulang**=juga, lagi, seperti banyak *pulang*; banyak juga

**Pina**=sepertinya

**Paham**=mengerti

**Pian**=sebutan atau panggilan kepada orang yang lebih tuha dan dihormati

**Penampung**=sebutan kepada seseorang yang kerjanya membeli ikan-ikan hasil tangkapan nelayan

**Puhun**=pohon

**Perkararing**=surat salinan dari aslinya

**Rami**=ramai, *pina rami*; sepertinya ramai

**Rancak**=sering

**Rajaki**=rizki

**Saka**=anak sungai (sungai kecil) dari sungai besar atau anak sungai dari sebuah danau

**Seberataan**=semuanya, seluruhnya, *seberataan buhannya*; semua keluarganya

**Sebelum**=sebelum

**Suah**=pernah

**Suar**=alat yang digunakan untuk menangkap ikan pada malam hari, yaitu untuk alat penerangan menuju sasaran *tombak* dengan *serapang*. (untuk menombak ikan atau biota lainnya)

**Serapang**=alat yang digunakan untuk menangkap ikan pada malam hari, yaitu untuk alat menombak ikan atau biota lainnya.

**Seriwit**=alat untuk menangkap ikan sejenis tombak yang di pinggir *Saka*, anak *Saka*, dan sungai besar.

**Jukung**=perahu untuk dipergunakan kerja ikan (*me'iwak*)

**Tingkung**=perahu terbuat dari kayu besar dengan cara menebuk dan dibentuk perahu yang biasanya kecil ukuran sekitar lebar 50 cm-75 cm dan panjang sekitar 2,5 meter-4 meter dan juga berfungsi untuk kerja ikan.

**Tahurup**=tertukar, tidak *tahurup*; tidak tertukar

**Takumpul**=berkumpul

**Tasalalah**=keliru

**Tangguk**=alat untuk menangkap ikan yang digunakan di dalam *Saka*, dan anak *Saka*.

**Tempirai**=yaitu alat berbentuk persegi panjang (lebar sekitar 50-75 cm dan panjang sekitar 1 m) yang digunakan pada tepian masing-masing *Saka* atau anak *Saka*.

**Kampung Lauk**=kampung ikan (julukan desa Tumbang Nusa, ketika jaman penjajahan dulu.

**Kolang**=alat tangkap ikan seperti *buwu* tapi berukuran besar dan khusus dipergunakan pada sungai besar, yaitu sungai Kahayan (terbuat dari nylon dan ataupun rotan)

**Ulih**=oleh

**Uras**=semua

**Ulun**=sebutan kepada diri sendiri yang bermakna menghormati kepada orang yang lebih tua, seperti *ulun handak* pergi; saya mau pergi

**Urang**=orang

**Wayah**=waktu, masa, sewaktu

**Wadah**=tempat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : <b>Drs. Sabian, S.H., M.Si</b>   |
| 2. Nomor Induk Pegawai  | : 19631109199203I004.  |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Sebuai, 9 November 1963  |
| 4. Pangkat/Gol. Ruang   | : III/d  |
| 5. Jabatan Fungsional   | : Lektor Sosiologi Hukum pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya   |
| 6. Jabatan Lain         | : Kepala PKBH STAIN Palangka Raya  |
| 7. Masa Kerja           | : 20 Tahun   |
| 8. Orang Tua            | : - H. Anang Utsman, Ayah (Alm)<br>- Hj. Qostaniyah, Ibu (Alm)<br>- Basoedi, Ayah Mertua (Alm)<br>- Urip Basoedi, Ibu Mertua |
| 9. Isteri               | : Dra. Kustiyah Basoedi, M.Pd  |
| 10. Anak                | : - Ma'ruf Kusbianto<br>- Nugraha Kusbianto<br>- Sophiastia Kusbianti<br>- Muktibaskara Kusbianto                            |
| 11. Alamat E-mail       | : sabian_usman@yahoo.co.id   |
| 12. Alamat Rumah        | : -Jl. Biduri II No.24 A. Palangka Raya<br>-Jl. Imogiri, Barongan, Bantul-Yogyakarta   |
| 13. Alamat Kantor       | : PKBH Komplek Kampus STAIN Palangk Raya Jl. G. Obos X P.Raya  |

### B. Pendidikan

1. Lulus SD di Kotawaringin Barat, (1976)
2. Lulus SLTP di Kotawaringin Barat, (1981)
3. Lulus SLTA di Kotawaringin Barat, (1984)
4. Lulus Sarjana Pendidikan Islam Fak. Tarbiyah IAIN Antasari, (1991)
5. Lulus Sarjana Hukum Fak. Hukum UNTAMA Pangkalan Bun, (1999)
6. Lulus Magister Sosiologi Kriminalitas (M.Si) pada PPs UMM, (2003)
7. Program Doktor Ilmu Hukum PPs FH UII Yogyakarta, (2007-2012)

### C. Pengalaman Mengajar dan Pembimbingan Mahasiswa

1. Mengajar (S-1) pada STAIN Palangka Raya untuk Mata Kuliah:
  - a. Sosiologi Hukum
  - b. Ilmu Advokasi



- c. Hukum Pidana
- d. Hukum Acara Pidana
- e. Hukum Adat
- f. Metodologi Penelitian Hukum
- g. Sosiologi

- 2. Mengajar (S-1) pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya untuk Mata Kuliah Sosiologi Hukum.
- 3. Membimbing dan Menguji Skripsi Mahasiswa STAIN Palangka Raya.
- 4. Membimbing Praktik Pradilan I & II Mahasiswa STAIN P. Raya.

#### D. Publikasi Karya Ilmiah

##### 1. Jurnal;

- a. Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia, (2004).
- b. Hukum, Keadilan, dan Kerja (Sekilas Hukum Perburuhan di Indonesia), (2005).
- c. Marx's Concept of Man, Book Review dari Erich Fromm, (2006).
- d. Konflik Nelayan Tradisional Sakates Kalimantan Tengah (Kritisi terhadap Keppres Nomor: 79 tahun 1980), (2005).
- e. Menelisik Legitimasi Kekerasan dan Penegakkan Supremasi Hukum, (2005).

##### 2. Buku;

- a. Mengenal Sosiologi Hukum, Malang, Media Pustaka (2005).
- b. Anatomi Konflik Masyarakat Nelayan, Pustaka Pelajar (2007).
- c. Menuju Penegakkan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar (2008), Mengalami cetak ulang.
- d. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat), Pustaka Pelajar (2009), Mengalami cetak ulang.
- e. Living Law, Pustaka Pelajar (2011).

Palangkaraya, 9 Juli 2012

Yang Membuat,

**Drs. Sabian, S.H., M.Si**